

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENATAAN
DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MELALUI
ZONANISASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh:

AFRIZAL SULISTIA PUTRA

125030107111041



Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Sumartono, MS.

Dr. Siti Rochmah, M.Si

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

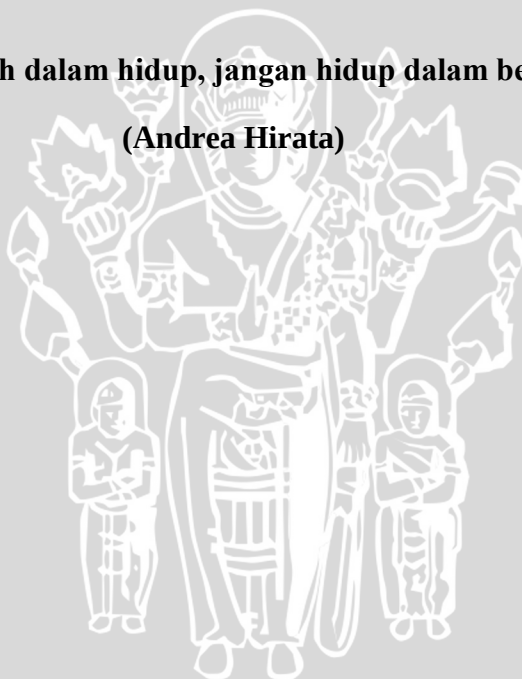
2017

MOTTO

**“Sesuatu bisa didapatkan jika kita berusaha, tidak hanya sekedar berdoa dan
Semua hasil ditentukan dari hasil usaha kita sendiri”**

“Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam bermimpi”

(Andrea Hirata)



Tanda Pengesahan Skripsi

Telah dinyatakan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Januari 2017
Jam : 08.00 WIB
Disusun Oleh : Afrizal Sulistia Putra
NIM : 125030107111041
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Bandung Dalam Penataan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima Melalui Zonanisasi

Dinyatakan LULUS

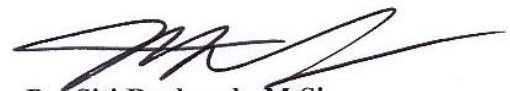
MAJELIS PENGUJI

Ketua



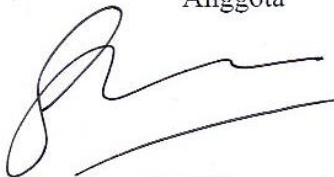
Prof. Dr. Sumartono, MS
NIP.19540916 198212 1 001

Anggota



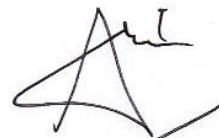
Dr. Siti Rochmah, M.Si
NIP.19570313 198601 2 001

Anggota



Dr. Suryadi, MS
NIP.19601103 198703 1 003

Anggota



Dr. Alfi Haris Wanto, MAP. MMG
NIP.19810601 200501 1 005

PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Zonanisasi”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naska ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 15 Desember 2016



Nama : Airizal Sulistia Putra

NIM : 125030107111041

RINGKASAN

Afrizal Sulistia Putra, 2016, Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Zonanisasi. Ketua Pembimbing: Prof. Dr. Sumartono, MS. Anggota: Dr. Siti Rochmah, M.Si, 137 +

Penelitian ini dilatar belakangi karena Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Bandung menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan. Pemerintah Kota Bandung ini menata dan membina PKL tidak hanya dengan cara gusur menggusur. Pemerintah ingin menata PKL dengan model zonasi atau zonanisasi yang diatur di Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Sumber data yang diperoleh melalui Informan, Peristiwa, dan Dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bandung serius menata dan membina PKL dengan model zonasi atau zonanisasi.

Saran yang direkomendasikan antara lain: Merencanakan anggaran yang lebih matang guna menjalankan penataan dan pembinaan terhadap PKL, mencari lahan yang memang tepat agar proses relokasi dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh PKL, dukungan dari masyarakat kota Bandung maupun luar kota Bandung, dan meminimalisir terjadi nya konflik.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pedagang Kaki Lima (PKL), Penataan dan Pembinaan, Zonasi atau zonanisasi.

SUMMARY

Afrizal Sulistia Putra, 2016. The Role of Local Governments in arranging and Developing street vendors (PKL) Through Zonatisation method. Chief Advisor: Prof. Dr. Sumartono, MS. Member: Dr. Siti Rochmah, M.Si

This research was underlied by some problems due to the existence of street vendors in Bandung city. The problems include; security, discipline, amenities, and sanitation. Bandung goverment doesn't use eviction as the solution to arrange these street vendors. The goverment promotes zonation or zonatisation model to solve the street vendors issue which is in line with the local regulation number 04 2011 about the arragement and development of street vendors.

Research method used in this reseach was descriptive with the qualitative approach through interactive analysys based on Miles and Huberman's. The data were obtained from the informants, events and documents. The result of the result showed that Bandung goverment is seriously arranging and developing the street vendors through zonation or zonatisation model.

The researcher promotes some suggestions based on the results of the research; prepparing a mature budget plan to run the arrangement and the development of the street vendors; finding an appropriate land which could be accepted by the street vendors therefore the relocation process can be held well, garnering support from the Bandung people as well as outside Bandung and the last is minimizing the conflicts which may appear during the process.

Key words; Goverment Role, Arrangement and Development, Zonation, Zonanitation,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Zonanisasi”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Chairul Saleh, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Siti Rochmah, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, saran, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang selama ini memberikan dan mentransfer ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh staf/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi, yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
8. Seluruh Anggota Satuan Tugas Khusus terutama Bapak Irfan selaku anggota Satuan Tugas Khusus Bidang Penataan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Bapak Djuniar selaku anggota Satuan Tugas Khusus Bidang Pembinaan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, Seluruh PKL Kota Bandung, serta Masyarakat Kota Bandung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kedua orang tua (Mony Sulistioso dan Herminwati) serta kakak dan adik saya yang telah memberikan doa dan motivasi yang tiada hentinya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Laskar Elang, Keluarga besar ceki crew, Dara Tonesya yang sudah meramaikan kehidupan selama berada di Malang.
11. Teman-teman dari penulis selama kuliah di Malang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk membangun skripsi ini hingga sempurna. Semoga karya penulis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan

Malang, Desember 2016

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Peran Pemerintah Daerah.....	11

1. Pengertian Peran.....	11
2. Pemerintah Daerah.....	12
3. Peran Pemerintah Daerah.....	13
B. Kebijakan Publik.....	17
1. Pengertian Kebijakan.....	17
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	18
3. Tahapan Proses Kebijakan Publik.....	20
C. Pedagang Kaki Lima.....	24
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL).....	24
2. Karakteristik dan Klasifikasi PKL.....	26
3. Dampak Positif dan Negatif PKL.....	28
4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Menjamurnya PKL.....	29
5. Kebijakan Zonanisasi dalam Penataan dan Pembinaan PKL.....	30
6. Peran Pemerintah Bandung dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Instrumen Penelitian.....	51
G. Analisis Data.....	53
H. Keabsahan Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Lokasi dan Gambaran Umum Satgasus.....	59

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
a. Sejarah Singkat Kota Bandung`	59
b. Lambang Kota Bandung	61
c. Visi dan Misi Kota Bandung.....	64
2. Gambaran Umum Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL	65
a. Sejarah Singkat Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL	65
b. Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Khusus	67
c. Tugas Pokok Satuan Tugas Khusus	73
B. Hasil Penelitian.....	74
1. Peran Pemerintah Dalam Penataan PKL	74
a. Melaksanakan penempatan dan penataan PKL.....	78
b. Melaksanakan penataan di lokasi PKL yang berpotensi.....	82
c. Membuat dan memasang papan petunjuk zona	85
2. Peran Pemerintah Dalam Pembinaan PKL.....	88
a. Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang PKL	90
b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis.....	93
c. Menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi PKL.....	94
d. Menertibkan dan mengelola tanda pengenalan PKL	96
e. Mempromosikan lokasi PKL sebagai objek wisata	99
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah	
dalam Penataan dan Pembinaan PKL	101
a. Faktor Pendukung	101
1. Faktor Pendukung Internal.....	101
2. Faktor Pendukung Eksternal	102
b. Faktor Penghambat.....	103
1. Faktor Penghambat Internal	103
2. Faktor Penghambat Eksternal	103
C. Pembahasan	107
1. Peran Pemerintah Dalam Penataan PKL	111

a. Melaksanakan penempatan dan penataan PKL.....	113
b. Melaksanakan penataan di lokasi PKL yang berpotensi....	114
c. Membuat dan memasang papan petunjuk zona	116
2. Peran Pemerintah Dalam Pembinaan PKL.....	116
a. Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang PKL	118
b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis.....	119
c. Menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi PKL.....	120
d. Menertibkan dan mengelola tanda pengenalan PKL	121
e. Mempromosikan lokasi PKL sebagai objek wisata	122
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah	
dalam Penataan dan Pembinaan PKL	123
a. Faktor Pendukung	123
1. Faktor Pendukung Internal.....	123
2. Faktor Pendukung Eksternal	124
b. Faktor Penghambat.....	125
1. Faktor Penghambat Internal	125
2. Faktor Penghambat Eksternal	126
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Susunan Anggota Satuan Tugas Khusus	40
2. Susunan Anggota Satuan Tugas Khusus	68
3. Anggota Satgasus Bidang Penataan PKL	77
4. Anggota Satgasus Bidang Pembinaan PKL	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Tahapan Analisis Data Model Interaktif	54
2.	Lambang Kota Bandung Pada Masa Hindia-Belanda.....	62
3.	Lambang Kota Bandung	62
4.	Rapat Satuan Tugas Khusus.....	79
5.	Lokasi Tamansari <i>food festival</i>	83
6.	Panggung Tamansari <i>foodfestival</i>	83
7.	Tempat duduk Tamansari <i>foodfestival</i>	84
8.	Papan Petunjuk Zona Merah	86
9.	Himbauan Dilarang Membeli Pada Zona Merah	87
10.	Pemberitahuan Lokasi Relokasi.....	87
11.	Kartu Tanda Berjualan	98

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Riset dari Kampus	
2.	Surat Pengantar Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dari Bakesbangpol Kota Malang	
3.	Surat Pengantar Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur	
4.	Surat Riset dari Bakesbangpol Kota Bandung	
5.	Surat Telah Selesai Penelitian di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung	
6.	Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.23/Kep.051-Diskop.UKM. & Indag /2014 (Uraian Keanggotaan Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan PKL)	
7.	Salinan keputusan Walikota Bandung Nomor 511.23/Kep.051-Diskop.UKM & Indag/2014 (Uraian Tugas Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan PKL)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan dari sesuatu kondisi yang kurang baik ke arah yang lebih baik atau pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari suatu kondisi nasional ke kondisi nasional yang lain yang harus dinilai lebih baik dari keadaan sebelumnya. Setiap daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian hak, wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ditunjukkan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang baik ekonomi sosial, politik, dan budaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 salah satu fungsi pemerintah daerah adalah mengatur dan mengurus pembangunan dan pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Pada kenyataannya pembangunan yang terjadi di Indonesia kurang merata. Pembangunan lebih banyak terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Karena pembangunan yang kurang merata, perpindahan penduduk dari desa menuju

kota atau sering disebut dengan urbanisasi semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia Tenggara, dimana 32 persen orang miskin tinggal di wilayah perkotaan (Handoyo,2012:1). Masyarakat urban yang tinggal di perkotaan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki perekonomian keluarganya masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan mereka perlu bekerja. Tingginya arus urbanisasi menyebabkan semakin sedikitnya lowongan pekerjaan pada sektor formal yang ada di perkotaan. Salah satu alternatif masyarakat urban yang ada di perkotaan dan tidak dapat bekerja di sektor formal adalah dengan masuk kedalam sektor informal atau dengan kata lain berdagang.

Bagi kalangan tertentu yang memiliki modal besar, mereka menyewa tempat atau membuat cafe, retoran, dan lain sebagainya. Namun bagi kalangan menengah kebawah karena terbatasnya modal dan kurang memadainya kualitas sumber daya manusianya untuk bersaing, mereka memilih untuk berdagang kecil-kecilan dengan menggelar dagangan nya di tempat fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah untuk sarana dan prasana masyarakat umum. Berubahnya sarana dan prasarana ruang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap pemanfaatan ruang.

Pedagang Kaki Lima atau sering disebut dengan istilah PKL adalah sebutan penjual makanan yang menggunakan gerobak. PKL termasuk kedalam pekerjaan

sektor informal dan menjadi alternatif bagi masyarakat urban yang ada di perkotaan. PKL merupakan suatu permasalahan yang timbul akibat kurang tersedianya lapangan pekerjaan di sektor formal. PKL banyak menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi kota Surakarta (Fatmawati: 2013). Begitu pula yang terjadi di kota Bandung.

Kota Bandung merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Salah satu sektor yang cukup aktif secara ekonomi adalah sektor informal dimana pelaku utama nya adalah pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan data dinas UKM, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung pada tahun 2013 diketahui bahwa jumlah PKL di kota Bandung mencapai angka 20.326 orang.

Untuk mengatasi permasalahan PKL, Pemerintah Kota Bandung menerapkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur PKL. Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PKL merupakan bagian dari sektor informal yang memberikan kontribusi ekonomis, sosiologi dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung. Dengan pertimbangan kontribusi tersebut maka pemerintah Kota Bandung menimbang perlunya untuk menempatkan PKL sebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan kota. Kebijakan pertimbangan ini dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Bandung membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan utama dikeluarkannya peraturan ini adalah demi tercapainya kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib serta memantapkan kota Bandung sebagai kota tujuan wisata. Peraturan daerah ini dibuat untuk mengatur penataan lokasi dan tempat usaha bagi pedagang kaki lima (PKL) melalui *zonanisasi*.

Lokasi PKL dibagi menjadi 3 zona, yaitu: zona merah, zona kuning dan zona hijau. a) Zona merah yaitu zona dimana tidak boleh terdapat PKL. Yang termasuk dalam zona merah yaitu: wilayah yang dekat atau merupakan tempat ibadah, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan 7 wilayah yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. b) Zona Kuning yaitu lokasi dimana PKL diperbolehkan berjualan hanya pada waktu tertentu yaitu 22.00 - 06.00 WIB untuk pasar tumpah, pada jam 17.00 - 04.00 WIB untuk pedagang kuliner, kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Zona Hijau yaitu wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 untuk kepentingan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, Walikota Bandung membentuk Satuan Tugas Khusus. Satuan Tugas Khusus

mempunyai tugas membantu walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

Pada proses implementasinya, Perda Kota Bandung No. 4 tahun 2011 ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hal ini khususnya terkait dengan kepatuhan PKL terhadap sistem zonasisasi. sejumlah fakta lapangan masih menunjukkan indikasi ketidakpatuhan PKL terhadap Perda Kota Bandung No. 4 tahun 2011. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Teddy Wirakusumah, jumlah pelanggar mencapai 25 sampai dengan 30 PKL. Salah satunya adalah di Jalan Jamika yang merupakan lokasi yang dikategorikan sebagai lokasi zona kuning. PKL di kawasan jalan Jamika mulai berjualan pada jam 17.00 WIB. Mereka memenuhi pinggir jalan, trotoar yang menjadi hak pejalan kaki serta hampir menutupi jalanan yang dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal tersebut tentu menyebabkan kemacetan.

Temuan lainnya adalah di kawasan Astana Anyar. Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Astana Anyar ini, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Permasalahan yang sama adalah bahwa PKL menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal itu adalah untuk pejalan kaki. Dilokasi ini, pejalan kaki yang tidak dapat menggunakan trotoar terpaksa menggunakan sebagian badan jalan sehingga membuat kemacetan. Temuan yang sama juga didapatkan untuk kasus PKL di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka

sendiri merupakan zona merah dimana PKL sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang. Bagi para PKL di Jalan Merdeka tersebut telah ada alternatif lokasi berdagang yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu mereka di pindahkan ke basement Bandung Indah Plaza. Namun, masih saja bisa ditemukan sejumlah PKL yang menjajakan dagangan di ujung jalan belokan dari Jalan Merdeka ke Jalan Aceh seperti: penjual gorengan dan souvenir Bandung. Walaupun memang ada keluhan dari Asosiasi PKL Bandung bahwa tempat yang disediakan yaitu basement Bandung Indah Plaza tidak memadai untuk menampung semua PKL yang berasal dari kawasan Jalan Merdeka.

Beberapa penelitian terdahulu tentang penertiban pedagang kaki lima menghasilkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu: Adam Ramadhan (2014) melakukan penelitian tentang implementasi model zonasi penataan PKL di Bandung. Hasil penelitian menunjukkan jumlah PKL yang begitu banyak menyebabkan masih kurangnya lokasi yang disediakan pemerintah Bandung. Masih kurangnya petugas Satpol PP yang bertugas melakukan penertiban dan memantau pelaksanaan kebijakan. Kurangnya sarana dan prasarana yang akan digunakan Satpol PP pada saat berpatroli. Serta masih kurangnya pemahaman terhadap Peraturan yang berlaku. Serta penelitian Anjar Febri (2015) melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Peraturan Walikota Kota Bandung no.888 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No.4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL di Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan

kebijakan, fasilitas yang dimiliki aparaturnya pelaksana pun masih terbatas terutama berkaitan anggaran.

Berdasarkan sejumlah temuan dan hasil penelitian terdahulu tersebut, menguatkan indikasi ketidakpatuhan sejumlah PKL di berbagai wilayah di Kota Bandung terhadap aturan zonasisasi yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Bandung No. 4 tahun 2011 dan menurut Galamedia news kamis, 24 Maret 2016 para PKL di Bandung melakukan unjuk rasa dikarenakan masih kurang puasnya para PKL terhadap Perda No.4 tahun 2011 karena Pemerintah kota dianggap masih kurang memberi solusi terbaik terhadap PKL. Mengacu pada latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa proses implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 masih belum terlaksana dengan optimal. Masih kurangnya peran pemerintah kota Bandung dalam penataan dan pembinaan PKL. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Peran Pemerintah Kota Bandung dalam Penataan dan Pembinaan PKL Melalui Zonanisasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Bandung dalam menata dan membina PKL melalui pembagian zona atau zonanisasi?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penataan dan pembinaan PKL?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis menentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Kota Bandung dalam menata dan membina PKL melalui pembagian zona atau zonanisasi.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam penataan dan pembinaan PKL melalui pembagian zona atau zonanisasi.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan bahan pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks peran pemerintah daerah.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan acuan bagi pihak lain dalam melakukan penelitian terkait peran pemerintah Kota Bandung dalam penataan dan pembinaan PKL melalui zonanisasi.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi seluruh *stakeholder* yang berada di Kota Bandung dalam menata dan membina PKL melalui zonanisasi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembandingan maupun lanjutan dari penelitian serupa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang merupakan satu rangkaian yang terkait antara satu bab dengan bab lain yang mengikuti. Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulis mengambil masalah skripsi yang ingin diteliti yang berkaitan dengan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian tersebut, kemudian kontribusi penelitian yang dapat diberikan, dan terakhir adalah penutup yang merupakan uraian singkat atau sistematika pembahasan dari empat bab sebelumnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga dapat mendukung dalam menganalisa topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Landasan teori yang diambil berhubungan dengan topik dari penelitian sehingga dapat digunakan sebagai arahan dalam proses penelitian nantinya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi, fokus penelitian yang diambil, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, instrumen penelitiannya, dan analisa data. Bab ini di gunakan untuk mempermudah proses penelitian nantinya dan juga untuk memberikan batasan penelitian agar pembahasn tidak melebar.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian yang merupakan olahan bahan-bahan dan data yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan. Pembahasan merupakan analisis antara hasil penelitian dengan teori yang relevan. Bab ini merupakan jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya yang disertakan saran dan rekomendasi atas peran pemerintah daerah dalam menata dan membina pedagang kaki lima di Kota Bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Daerah

1. Peranan

Peranan berasal dari kata peranan yang berarti sesuatu yang menjadi bagian pemerintah atau memegang pimpinan yang terutama (W.J.S Poerwadarminta halaman 735). Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sering dilakukan atau diharapkan untuk dilakukan oleh seseorang, biasanya peran selalu berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab. Menurut levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto (2009:213), Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama

- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peran adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu.

Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Suharto, 2006). Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin (1994), yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

2. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah

merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Secara teoritis, keberadaan pemerintah daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan (Maass, 1959 seperti yang dikutip oleh Muluk, 2009:70). Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya meningkatkan kesejahteraan individu melalui pemberian kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran *public goods* (Smith, 1985 seperti yang dikutip oleh Muluk, 2009:70). Dalam ilmu administrasi, adanya pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau

lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi berbeda (Litterer, 1973 seperti yang dikutip oleh Muluk, 2009:70). Kemudian dalam bidang administrasi pembangunan, pemerintahan daerah mencerminkan strategi integrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sekaligus partisipasi (Hraphey, 1971 seperti yang dikutip oleh Muluk, 2009:70).

3. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Siagian (1992:128) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Davey (1998:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain (pertama) sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. (Kedua) fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. (Ketiga) fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. (Keempat) fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat diluar

wilayah mereka. (Kelima) fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi, dan tata guna lahan.

Secara lebih jelas, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000: 142-150), yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan, peran yang disoroti adalah sebagai berikut:

a. Peran Selaku Stabilisator

Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan dengan menghindari terjadinya gejolak yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

b. Peran Selaku Inovator

Dalam memainkan peranan pemerintah daerah mempunyai peran dalam memainkan peran sebagai inovator, pemerintah harus menjadi sumber dari hal-hal yang baru. Pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan yang tinggi agar temuan, hal-hal baru, cara berfikir yang baru dapat diperkenalkan lebih mudah dan dapat diterima oleh masyarakat.

c. Peran Selaku Modernisator

Melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi kuat, mandiri serta diperlakukan sederajat dengan negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki, sistem pendidikan nasional yang andal serta menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

d. Peran Selaku Pelopor

Pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Contohnya seperti: pelopor dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, serta kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan Negara.

e. Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena pertimbangan seperti keselamatan Negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Namun berbeda dengan yang dikemukakan oleh Siagian, menurut Mudrajat Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*Entrepreneur*), koordinator (*coordinator*), fasilitator dan stimulator.

a. Wirausaha (*entrepreneur*)

Sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerahnya untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang bersifat ekonomi. Ini akan membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar.

b. Koordinator

Pemerintah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan dan mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Pemerintah dapat merangkul semua komponen masyarakat di dunia usaha menjadi aktor dalam pembangunan.

c. Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal, yang berkaitan dengan perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spatial dalam pembangunan.

d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasikan penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan yang khusus. Ini dilakukan agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha dan investor agar terlibat dalam kegiatan pembangunan.

B. Kebijakan Pemerintah

1. Pengertian Kebijakan

Kata Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *policy*, istilah kebijakan adalah sebuah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan definisi kebijakan menurut Friedrich (1969) seperti yang dikutip oleh Agustino (2008:7) sebagai berikut:

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah (Hoogerwerf seperti yang dikutip oleh Sjahrir 1988: 66). Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where*, dan *how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

2. Pengertian Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Anderson, Pengertian Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Anderson mengatakan bahwa terdapat 5 hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba.

2. Kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.
3. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan.
4. Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif.
5. Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.

Menurut Frederick seperti yang dikutip oleh Abdul Wahab (1991:13) kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan menurut Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah.

3. Tahapan Dalam Proses Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2000:4) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda (*Agenda Setting*) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi.

Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang *fashionable* (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya). Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka

kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Menurut Rippley dan Franklin seperti yang dikutip oleh Tangkilisan (2003:21) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yaitu:

- a. Persepektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan terhadap kebijakan
- b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan
- c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan

Menurut Peters seperti yang dikutip oleh Tangkilisan (2003:22), ia mengatakan bahwa implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- a. Informasi
Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan
- b. Isi kebijakan
Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidak tegasan *intern* ataupun *ekstern* atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu
- c. Dukungan
Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut
- d. Pembagian potensi
Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan *diferensiasi* tugas dan wewenang

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* seperti yang dikutip oleh Widodo (2011:96) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain:

- 1) Dimensi transmisi (*transmission*) menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang dimaksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*). diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

a. Sumber daya

Sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya merupakan sumber penggerak dan pelaksana dalam sebuah kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi:

- 1) Sumberdaya Manusia
- 2) Sumberdaya Anggaran
- 3) Sumberdaya Peralatan
- 4) Sumberdaya Kewenangan

b. Disposisi

Disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif

dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

c. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti: struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

C. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau sering disebut dengan PKL merupakan sebutan penjual dagangan ataupun makanan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering digunakan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Namun jika kita melihat ke belakang pada zaman penjajahan

Belanda dulu disebut dengan istilah 5 feet karena standar minimal lebar trotoar adalah sepanjang 5 kaki/ 1,5 meteran (ukuran). Dikarenakan kebiasaan menerjemahkan sebuah kosakata atau istilah yang terdiri dari dua suku kata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan cara membalik arti kata, maka istilah 5 Feet tidak diterjemahkan 5 kaki tetapi Kaki Lima. Di zaman Belanda sudah banyak dan marak penggunaan trotoar yang dipakai pedagang untuk menjual barang dagangannya. Pedagang kaki lima merupakan salah satu unit usaha sektor informal yang tumbuh karena semakin berkurangnya lapangan kerja di sektor formal dan semakin meningkatnya PHK yang ada. Menurut McGee dan Yeung (1977), PKL mempunyai pengertian yang sama dengan ‘*hawkers*’, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Sedangkan menurut Soedjana (1981) Mendefinisikan PKL sebagai berikut:

“PKL sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau di tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari”.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Sedangkan

menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yang dimaksud PKL adalah

“Pedagang Kaki Lima atau sering disebut dengan istilah PKL adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak”.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Winardi, Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit melaksanakan aktivitas produksi dalam arti luas (produksi barang, menjual barang dan menyelenggarakan jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha yang mana dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal.

2. Karakteristik dan Klasifikasi Pedagang Kaki Lima

Mengenai Karakteristik Pedagang Kaki Lima dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Karakteristik Pedagang Kaki Lima berdasarkan cara melakukan kegiatan

Menurut Jenny Ermawaty, Tunjung, Subekti (2005) berdasarkan cara melakukan kegiatannya, kegiatan Pedagang Kaki Lima dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pedagang Kaki Lima Menetap

Merupakan pola kegiatan PKL yang dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan menetap pada suatu lokasi yang tertentu atau tetap, kegiatan dalam kelompok ini mempunyai sifat yang hampir sama dengan tata cara yang dijumpai pada kegiatan perdagangan formal. Dengan kata lain setiap konsumen yang membutuhkannya pelayanannya akan datang ke lokasi penjualan.

2. Pedagang Kaki Lima Berpindah

Merupakan bentuk kegiatan yang dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan cara berkeliling. Pedagang kaki lima ini dalam melakukan kegiatannya selalu berusaha mendatangi konsumen untuk menawarkan barang atau jasa yang diperdagangkan.

b. Karakteristik Pedagang Kaki Lima berdasarkan sarana jual yang dipergunakan

Menurut Jenny Emawaty, Tunjung, dan Subekti (2005) ditinjau dari alat atau saran yang dipakai, kegiatan Pedagang Kaki Lima dapat dibagi menjadi lima tipe dasar, yaitu:

1. Hampan di pantai

Merupakan kegiatan PKL yang mempergunakan alat jual seperti tikar, kain, plastik, meja dalam bentuk sederhana, bakul atau sejenis sebagai alas untuk menjajakan barang dagangannya.

2. Pikulan

Merupakan kegiatan PKL yang mempergunakan sebuah atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Kelompok kegiatan dengan sarana jual pikulan ini merupakan suatu bentuk aktivitas perdagangan masih menunjukkan ciri-ciri tradisional.

3. Meja

Merupakan kegiatan PKL yang mempergunakan meja sebagai sarana penjualan barang yang diperdagangkan, pada kelompok yang menggunakan meja ada yang diberi pelengkap atap da nada yang tidak beratap. Fungsi atap tersebut adalah untuk melindungi barang maupun pedagang itu sendiri dari cuaca panas, hujan, atau gangguan debu.

4. Kios

Merupakan kegiatan perdagangan kaki lima yang mempergunakan kios sebagai sarana penjualannya. Kios yang dipergunakan ada yang berupa kios maupun kios semi permanen

5. Kereta dorong

Merupakan kegiatan perdagangan kaki lima yang mempergunakan sebuah kereta dorong sebagai sarana perdagangannya. Penggunaan alat kereta dorong banyak dipakai oleh PKL yang memberikan kemudahan dalam mengangkat barang dagangannya.

3. Dampak Positif dan Negatif Pedagang Kaki Lima

Dilihat dari sisi positifnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu penyelamat dari permasalahan dari kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal (Usman, 2006:50). Kehadiran PKL di daerah perkotaan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi PKL, sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Pada umumnya barang-barang yang dijual PKL memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki daya beli yang rendah. Keberadaan PKL juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan memupuk jiwa wiraswasta. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL

“Pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreativitas kepada masyarakat Kota Bandung”

Sedangkan sisi negatif dari keberadaan PKL adalah karena mereka menggunakan ruang publik, terutama dipinggir jalan dan trotoar sehingga menyebabkan beralih fungsi nya sarana dan prasarana kepentingan umum. Semakin menjamurnya PKL yang ada membuat kota menjadi kotor dan semerawut. Perlu adanya upaya perhatian khusus dari pemerintah setempat guna menertibkan dan membina PKL. PKL tidak bisa hanya ditertibkan dengan cara penggusuran agar mengembalikan fungsi ruang publik, tetapi perlu adanya pembinaan yang baik dan

perlu adanya pemberian lokasi yang memang tepat agar PKL yang ada tertata rapih dan tidak membuat kota menjadi kumuh. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2012, dampak negatif dari keberadaan PKL adalah

“Peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas”.

4. Faktor yang menyebabkan menjamurnya PKL di daerah perkotaan

1. Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak pada banyak perusahaan tidak beroperasi lagi seperti sedia kala oleh karena ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya operasionalnya sehingga timbul kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang umumnya bermukim di wilayah perkotaan. Demi mempertahankan hidup, orang-orang yang tidak tertampung dalam sektor formal maupun yang terkena dampak PHK tersebut kemudian masuk ke dalam sektor salah satunya adalah menjadi pedagang Kaki Lima.
2. Perencanaan ruang tata kota yang hanya terfokus pada ruang-ruang formal saja yang menampung kegiatan formal. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan ruang-ruang fomal kota tersebut mendorong munculnya kegiatan informal kota salah satunya di sektor perdagangan, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai kegiatan pendukung (*activity support*).

3. Pertumbuhan penduduk kota yang sangat cepat di Indonesia lebih banyak disebabkan adanya arus urbanisasi dan pembengkakan kota. Keadaan semacam ini menyebabkan kebutuhan lapangan kerja di perkotaan semakin tinggi. Seiring dengan hal tersebut, ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh penambahan angkatan kerja. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung, mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal. Salah satu bentuk perdagangan informal yang penting adalah Pedagang Kaki Lima.

5. Kebijakan Zonasi atau Zonanisasi dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Setiap tahun jumlah PKL yang ada semakin bertambah, ini menjadikan suatu pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan PKL ada di setiap kota di Indonesia terutama di Kota Bandung. Keberadaan PKL dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban kota jika keberadaannya tidak di tata dengan baik. Karena keterbatasan keterampilan dan banyaknya persyaratan untuk memasuki kerja di sektor formal, mereka memilih dengan memasuki sektor informal dengan cara berdagang. Keterbatasan modal usaha untuk menyewa tempat usaha membuat mereka berjualan di pinggir jalan atau menggunakan fasilitas umum lain nya. Keberadaan PKL tidak dapat dilihat dengan sebelah mata karena jika ditata dengan baik dan bijaksana, sektor ini memberikan manfaat positif yang cukup baik untuk PKL itu sendiri dan pemerintah daerah dengan berupa penarikan retribusi rutin.

Menurut Hasni (2010: 194) Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk disetiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi (*Zoning Regulation*) adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan. Suatu zona mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, intensitas, masa bangunan), namun satu zona dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan aturan.

1. Tujuan Peraturan Zonasi

- a. Menjamin bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas local minimum (*health, safety, and welfare*)
- b. Melindungi atau menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu penghuni atau pemanfaatan ruang yang telah ada
- c. Memelihara nilai *property*
- d. Memelihara atau memantapkan lingkungan dan melestarikan kualitasnya
- e. Menyediakan aturan yang seragam di setiap zona

2. Manfaat Peraturan Zonasi

- a. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap fasilitas yang bersifat public
- c. Menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat
- d. Mendorong pengembangan ekonomi

3. Kelebihan dan Kelemahan Peraturan Zonasi

Adapun yang menjadi kelebihan dari peraturan zonasi adalah *certainty* (kepastian), *predictability*, *legitimacy*, *accountability*. Sedangkan kelemahan peraturan zonasi adalah karena tidak ada yang dapat meramalkan keadaan di masa depan secara rinci, sehingga banyak permintaan *rezoning*.

Pada perkembangan selanjutnya, peraturan zonasi ditunjukkan untuk beberapa hal, sebagai berikut:

1. Mengatur kegiatan yang boleh dan tidak boleh ada pada suatu zona
2. Menerapkan pemunduran bangunan diatas ketinggian tertentu agar sinar matahari jatuh ke jalan dan trotoar dan sinar serta udara mencapai bagian dalam bangunan
3. Pembatasan besar bangunan di zona tertentu agar pusat kota menjadi yang paling intensif pemanfaatan ruangnya.

Peraturan zonasi berfungsi sebagai panduan mengenai ketentuan teknis pemanfaatan ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang, serta pengendaliannya. Berdasarkan komponen dan cakupan peraturan zonasi, maka fungsi peraturan zonasi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perangkat pengendalian pembangunan

Peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk diperuntukan ruang yang sama, serta sebagai arahan peruntukan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang,

serta intensitas pemanfaatan ruang yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pembinaannya.

2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional

Peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci

3. Sebagai panduan teknis pengembangan pemanfaatan lahan

Indikasi arahan peraturan zonasi mencakup panduan teknis untuk pengembangan pemanfaatan lahan

Untuk mengatasi dan menertibkan PKL Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengatur penataan lokasi dan tempat usaha bagi PKL melalui zonanisasi. Lokasi PKL dibagi menjadi 3 zona, yaitu: zona merah, zona kuning dan zona hijau. a) Zona merah yaitu zona dimana tidak boleh terdapat PKL. Yang termasuk dalam zona merah yaitu: wilayah yang dekat atau merupakan tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan 7 wilayah yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. b) Zona Kuning yaitu lokasi dimana PKL diperbolehkan berjualan hanya pada waktu tertentu yaitu 22.00 - 06.00 WIB untuk pasar tumpah, pada jam 17.00 - 04.00 WIB untuk pedagang kuliner, kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Zona Hijau yaitu wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki

Lima Melalui Zonanisasi

1. Penataan

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1, Penataan ruang adalah suatu sistem proses rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut Restu Cipto Handoyo (1995:48) Tata ruang kota mencakup 3 proses, yaitu:

- a. Perencanaan ruang kota adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penepatan rencana tata ruang.
- b. Pemanfaatan ruang kota adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang kota adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Keterpaduan
Keterpaduan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
3. Keberlanjutan
Keberlanjutan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas
5. Keterbukaan
Keterbukaan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang
6. Kebersamaan dan kemitraan
Kebersamaan dan kemitraan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
7. Perlindungan kepentingan umum
Perlindungan kepentingan umum adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat
8. Kepastian hukum dan keadilan
Kepastian hukum dan keadilan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum
9. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan tentang tujuan dari penataan ruang, yaitu:

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
 - 1) Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera.
 - 2) Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
 - 3) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tetap guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - 4) Mewujudkan perlindungan fungsi tata ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
 - 5) Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai-nilai strategis kawasan. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota

4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan pedesaan
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi

Menurut Charles Jackson seperti yang dikutip Muhammad Akib, Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota harus dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Komplementer yang dimaksud disini adalah penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

2. Pembinaan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang non formal dan selanjutnya menjadi pedagang formal. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Menurut Sulistyani (2004:80) tujuan dari pembinaan atau pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat agar menjadi mandiri. Yang dimaksud disini mandiri dalam berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang dilakukan saat ini. Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah mencakup:

1. Penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan sosial
2. Peningkatan kemampuan berusaha
3. Pembinaan dan bimbingan teknis
4. Fasilitasi akses permodalan
5. Pemberian bantuan sarana dan prasarana
6. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama
7. Fasilitasi peningkatan produksi
8. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi
9. Fasilitasi kerjasama antar daerah
10. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha

Menurut Sulistyani (2004:83), tahap yang harus dilalui dalam melakukan pembinaan atau pemberdayaan adalah sebagai berikut

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa menumbuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Sedangkan menurut Prijono dan Pranarka (1996) yang dikutip oleh Nisirin dan Alamsyah (2010:101) menyatakan ada tiga proses dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a. Tahap inisial, dimana pemberdayaan pada tahap ini berasal dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat
- b. Tahap partisipatoris, dimana pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat
- c. Tahap emansipatif, dimana pemberdayaan berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Melalui zonasi atau zonanisasi.

Menurut Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota No.888 Tahun 2012 Untuk kepentingan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, walikota Bandung membentuk Satuan Tugas Khusus yang terdiri dari 1 orang ketua, 3 orang wakil, 1 orang sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kota**Bandung**

Pembina	:	1. Walikota Bandung 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung 3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung 5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung
Ketua	:	Wakil Walikota Bandung
Wakil Ketua I	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung
Wakil Ketua II	:	Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Wakil Ketua III	:	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Wakil Ketua IV	:	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Sekretaris	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan

Satuan tugas khusus mempunyai tugas membantu walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Tugas Satuan Tugas Khusus yang dibentuk Walikota Bandung menurut Keputusan Walikota Bandung Nomor 511

Tahun 2014 adalah:

1. Melakukan inventarisasi data dan potensi Pedagang Kaki Lima;
2. Menyusun rencana penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
3. Merumuskan dan mengkoordinasikan menetapkan zona merah, zona kuning, dan zona hijau bagi pedagang kaki lima;
4. Mensosialisasikan rencana penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
5. Melaksanakan penetapan dan penataan Pedagang Kaki Lima di masing-masing zonasi;
6. Menertibkan dan mengelola tanda pengenal bagi Pedagang Kaki Lima;
7. Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi Pedagang Kaki Lima;
8. Menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi pedagang Kaki Lima;
9. Mempromosikan lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja;

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan penelitian guna memecahkan, menemukan, mengembangkan, dan menguji masalah yang diteliti agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Nazir (2005:54) menjelaskan penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk meneliti manusia, suatu objek, suatu situasi maupun kondisi, sistem pemikiran, atau suatu pemikiran luas pada masa sekarang. Maka penelitian dapat memiliki pedoman dan batas yang jelas serta berusaha melihat Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pembinaan PKL Melalui Zonanisasi ini lebih fokus dan terarah dengan adanya metode penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014:9) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah sebagai lawan dari eksperimen, dimana peneliti mejadi instrumen kunci dalam penelitian dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan). Oleh karena itu analisis bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif menekankan pada makna generalisasi. Jadi penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat

disimpulkan sebagai prosedur dalam mendapatkan data deskriptif yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan juga teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi dan analisis mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam penataan dan pembinaan PKL melalui zonanisasi berdasarkan data yang didapatkan dari Satuan Tugas Khusus bidang Penataan dan Pembinaan PKL, yaitu pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu obyek yang merupakan tujuan utama untuk meneliti fenomena sosial yang terjadi atau menangkap data-data yang akan dikumpulkan dan kemudian menganalisisnya. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, menurut Sugiyono (2008:207). Dalam sebuah penelitian kualitatif terdapat permasalahan yang cukup luas untuk diteliti secara menyeluruh sehingga perlu adanya batasan-batasan masalah penelitian agar penelitian tidak melebar. Peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Fokus berisikan pokok masalah yang bersifat umum. Penentuan fokus penelitian membantu penelitian berfokus pada hal yang esensial, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini dapat mempermudah peneliti dalam pengolahan data dan menentukan arah penelitian.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran Pemerintah Daerah dalam penataan dan pembinaan PKL:

1) Peran Pemerintah Dalam Penataan

- a. Melaksanakan penempatan dan penataan PKL di zona hijau dan atau zona kuning;
- b. Melaksanakan penataan di lokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja;
- c. Membuat dan memasang papan petunjuk di masing-masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.

2) Peran Pemerintah dalam Pembinaan

- a. Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan Peraturan walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL;
- b. Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL;
- c. Menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi PKL;
- d. Menertibkan dan mengelola tanda pengenal bagi PKL;
- e. Mempromosikan lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja.

2. Faktor pendukung dan penghambat dihadapi Pemerintah Bandung dalam penataan dan pembinaan PKL, meliputi:

- a. Faktor Pendukung internal dan eksternal Pemerintah Kota Bandung dalam penataan dan pembinaan PKL.
- b. Faktor Penghambat internal dan eksternal Pemerintah Kota Bandung dalam penataan dan pembinaan PKL.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan yang mana dapat mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Kota Bandung. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja, yaitu: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung. Adapun situs penelitian yang merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan. Situs dalam penelitian ini adalah: Tim Satuan Tugas Khusus, yang terdiri dari:

a) Bidang Penataan

Dilakukan oleh SKPD yang membidangi kependudukan dan Catatan Sipil, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman, Kecamatan, Kelurahan dan PD Kebersihan.

b) Bidang Pembinaan

Dilakukan oleh SKPD yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan, dan PD Pasar Bermartabat.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan faktor yang paling penting dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2007:157).

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi, sumber atau responden. Data primer ini diperoleh dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara. Sumber data primer informasi yang terkait dengan penelitian ini adalah Anggota Satuan Tugas Khusus Bidang Penataan PKL pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Anggota Satuan Tugas Khusus bidang Pembinaan PKL pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, Pedagang Kaki Lima yang telah ditertibkan, dan masyarakat asli Kota Bandung dan masyarakat dari luar Kota Bandung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui media perantara. Data ini berupa dokumen-dokumen, dan laporan-laporan penataan dan pembinaan PKL. Data sekunder yang didapat berupa dokumen dan laporan-laporan tentang penataan dan pembinaan PKL

Sumber Data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Informan

Sumber data yang bisa memberikan data yang berupa jawaban lisan, atau jawaban yang tertulis melalui tanya. Oleh karena itu sumber data ini adalah berupa orang per orang yang dapat dijadikan sumber penelitian melalui wawancara. Adapun informan yang diwawancarai peneliti sebagai berikut:

- 1) Bapak Djuniar selaku anggota Satgasus di dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan
- 2) Bapak Irfan selaku anggota Satgasus di dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
- 3) Pedagang Kaki Lima, yaitu:
 - a) Bapak Slamet
 - b) Bapak Asep
 - c) Mas Soleh
 - d) Bapak Cucu
 - e) Bapak Yuda
 - f) Ibu Chodijah

g) Bapak Sobar

h) Ibu Erlin

4) Masyarakat Kota Bandung dan Luar Kota Bandung, yaitu:

a) Bapak Dodi

b) Bapak Andi

2. Tempat dan Peristiwa

Tempat dan Peristiwa merupakan lokasi yang sesuai dengan topik penelitian yang diteliti untuk memahami objek dan subyek penelitian secara langsung. Penelitian ini berlokasi di Bandung yang bertempat di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

2. Dokumen

Dokumen sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dengan kata lain sumber dapat berupa buku, arsip, dan sebagainya yang cocok untuk penelitian. Adapun dokumen yang dipakai peneliti sebagai berikut:

1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan

PKL

2) Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011

3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012

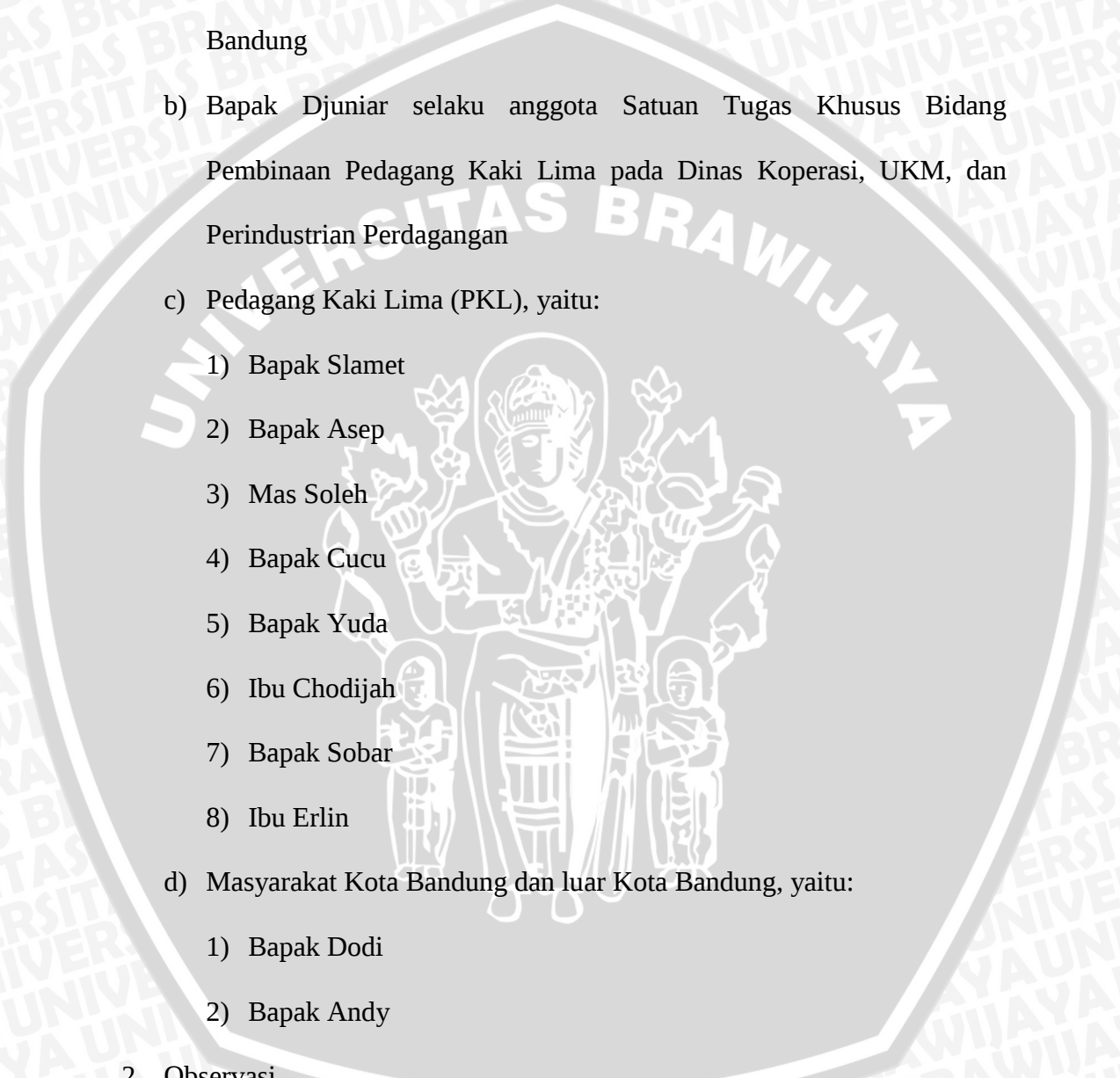
- 4) Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.23/Kep.051-Diskop,UKM dan Indag/2014 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2008:224) adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah menempatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara dalam Moleong (2007:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewers) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti harus mencatat teknis yang mana kondisi dan situasi yang mendukung penerimaan informasinya yang paling tepat. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap menguasai masalah penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai hal yang sebenarnya dan relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan:

- 
- a) Bapak Irfan selaku anggota Satuan Tugas Khusus Bidang Penatan Pedagang Kaki Lima pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung
 - b) Bapak Djuniar selaku anggota Satuan Tugas Khusus Bidang Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan
 - c) Pedagang Kaki Lima (PKL), yaitu:
 - 1) Bapak Slamet
 - 2) Bapak Asep
 - 3) Mas Soleh
 - 4) Bapak Cucu
 - 5) Bapak Yuda
 - 6) Ibu Chodijah
 - 7) Bapak Sobar
 - 8) Ibu Erlin
 - d) Masyarakat Kota Bandung dan luar Kota Bandung, yaitu:
 - 1) Bapak Dodi
 - 2) Bapak Andy

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan atau melihat dari dekat objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Dinas

Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dan dengan melihat kondisi PKL di Bandung, khususnya di alun-alun, jalan merdeka, tamansari *food festival*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara pencatatan dan pemanfaatan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan PKL.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:43) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Nasution (1988) yang dikutip oleh Sugiyono (2008:223) memaparkan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas. Tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian penunjang. Adapun instrumen penunjang dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman wawancara yaitu berupa materi atau poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data agar sesuai dengan topik penelitian.

2. Catatan lapangan (*Field Note*)

Catatan lapangan merupakan sebuah catatan peneliti yang didapatkan dari hasil mencatat atau mencopy file atau data yang berkaitan dengan tugas Satuan Tugas Khusus dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Catatan lapangan merupakan alat yang digunakan oleh para pengamat dalam situasi pengamatan dilapangan. Pengamat membuat catatan langsung setelah melaksanakan penelitian pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Satgasus bidang penataan, dan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung selaku Satgasus bidang pembinaan.

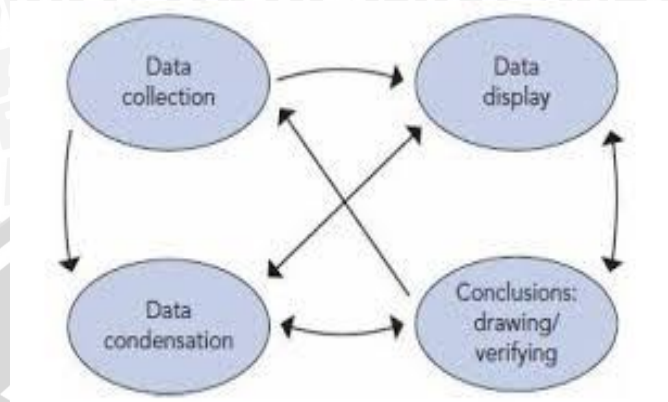
3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang yaitu berupa alat tulis untuk membantu dalam mencatat hal-hal penting di lapangan, kamera untuk pengambilan gambar yang ada kaitannya dengan penelitian, dan tape recorder untuk merekam saat wawancara dengan informan di Bapak Irfan selaku anggota Satgasus bidang penataan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Bapak Djuniar dan Ibu Siska selaku anggota Satgasus bidang pembinaan PKL pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis. Analisis data adalah proses menguraikan jawaban dari suatu pernyataan permasalahan selama penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Milles and Huberman dalam Sugiyono (2013:91) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif. Metode analisa data ini digunakan oleh peneliti sesuai dengan teori analisis data yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:91).

Aktivitas yang digunakan dalam analisis data tersebut memiliki 3 tahap, yaitu: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 1: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman dan Saldana (2014 : 14)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Tahap pengumpulan data peneliti menggunakan teknik, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti mencari dari informan yang terkait untuk mencari informasi, seperti: Bapak Irfan selaku anggota Satgasus bidang penataan dan Bapak Djuniar serta Ibu Siska selaku anggota Satgasus bidang pembinaan PKL. Pengumpulan data dengan cara observasi dan dokumentasi bertujuan sebagai bahan penunjang yang memperkuat data-data wawancara yang dibutuhkan untuk penelitian.

2. Kondensi data (*Data Condensation*)

Proses pemilihan, pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data “kasar” yang muncul dari

catatan-catatan tertulis dilapangan. Kondensasi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian diklasifikasikan oleh peneliti dan selanjutnya dipilih mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Kondensasi data berlangsung terus menerus selama kegiatan penelitian kualitatif berlangsung. Sehingga diharapkan nantinya akan diklasifikasikan dan diperoleh suatu verifikasi yang jelas dan terarah.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Adalah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Melalui penyajian data tersebut, kita tidak akan dapat memahami apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan, lebih jauh menganalisis atau akan mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Hal ini dilakukan agar memudahkan bagi peneliti untuk bisa melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk kumpulan kalimat.

4. Kesimpulan Penarikan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal melaksanakan penelitian

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah membuat kesimpulan/ verifikasi. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh disajikan sedemikian rupa, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Dari hasil data yang dikumpulkan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung serta Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dan dianalisa itu dapat ditarik kesimpulan. Kemudian kesimpulan yang telah ditarik, diverifikasikan, baik berdasarkan kerangka pikir penelitian maupun berdasarkan catatan-catatan yang ada, agar mempunyai validitas dan mencapai konsensus pada tingkat optimal antara peneliti dengan sumber informan. Kesimpulannya adalah dalam penelitian ini, semua data yang diperoleh akan direduksi, yaitu memilih data-data yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu data dianalisis kemudian dilakukan penyajian data dengan membuat kesimpulan sementara. Hipotesa awal bersifat umum dan menyeluruh sesuai dengan fokus penelitian.

H. Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah seperti yang dikutip oleh Bachri (2010:54) menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sahih, benar dan beretika”.

Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010:54) “yakni: 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif”. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Selain itu, dalam keabsahan data ini juga dilakukan proses triangulasi. Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2007:372): “*Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses to a sufficiency of the data according to the convergence of multiple data collection procedurs*”. Diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis yakni; triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Seperti dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung (Bapak Irfan), Dinas

Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan Kota Bandung (Bapak Djuniar dan Ibu Siska), langsung mengamati ke lokasi relokasi PKL seperti Tamansari *foodfestival*, Basement Mall BIP dan Mall BCP Kota Bandung.

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jadi data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi langsung ke lapangan.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dari Satuan Tugas Khusus bidang penataan (Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya) dan pembinaan (Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan) PKL dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan lebih kredibel. Untuk itu dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara dan observasi dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Bandung

a. Sejarah Singkat Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681. Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811).

Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan

jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing. Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika - Jalan Ahmad Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung

Pakuan sekarang). Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, Kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (*the founding father*) Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

b. Lambang Kota Bandung

Lambang Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun 1953, tertanggal 8 Juni 1953, yang diijinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 april 1953 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1954 No. 4 lampiran No. 6 Lambang tersebut bertokoh PERISAI yang berbentuk JANTUNG. Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah BALOK- LINTANG mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna HITAM dengan pelisir berwarna PUTIH (PERAK) pada pinggir sebelah atasnya



**Lambang Kota Bandung
Pada Masa Hindia Belanda**

Gambar 2. Lambang Kota Bandung Pada Masa Hindia Belanda

Sumber : <https://portal.bandung.go.id>, 2016



Lambang Kota Bandung

Gambar 3. Lambang Kota Bandung

Sumber : <https://portal.bandung.go.id>, 2016

Penjelasan Gambar :

- 1) Bagian atas latar KUNING (EMAS) dengan lukisan sebuah GUNUNG berwarna HIJAU yang bertumpu pada blok-lintang
- 2) Bagian bawah latar PUTIH (PERAK) dengan lukisan empat bidang jalur mendatar berombak yang berwarna BIRU.

Di bawah perisai itu terlukis sehelai PITA berwarna KUNING (EMAS) yang melambai pada kedua ujungnya, Pada pita itu tertulis dengan huruf-huruf besar latin berwarna HITAM amsal dalam bahasa KAWI, yang berbunyi GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI. Sebagai tokoh lambang itu diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuandengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran.

Arti Gambar :

- 1) KUNING (EMAS), berarti: kesejahteraan, keluhungan.
- 2) HITAM (SABEL), berarti : kokoh, tegak, kuat.
- 3) HIJAU (SINOPEL), berarti : kemakmuran sejuk
- 4) PUTIH (PERAK), berarti : kesucian
- 5) BIRU (AZUUR), berarti : kesetiaan
- 6) Gemah ripah wibawa mukti, berarti : tanah subur rakyat makmur

c. Visi dan Misi Kota Bandung

Visi :

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera”

Misi :

- 1) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan, infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Artinya :

Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandung melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperbaiki daya tampung dan daya dukung lingkungan.

- 2) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.

Artinya :

Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

- 3) Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

Artinya :

Dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Bandung yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi oleh raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya.

4) Membangun Perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.

Artinya :

Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu.

2. Gambaran Umum Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandung

a. Sejarah Singkat Satuan Tugas Khusus Kota Bandung

Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibukota provinsi tersebut. Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu Bandung dahulunya disebut juga dengan *Paris Van Java* karena keindahannya.

Selain itu Kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan *factory outlet* yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini berangsur-angsur Kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner.

Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta. Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa, secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut. Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Dari aspek pemerintahan, Kota Bandung dipimpin oleh walikota dan wakil walikota. serta dibantu sekretaris daerah, yang membawahi 3 asisten sekretaris daerah, 17 kepala dinas, 6 kepala badan, 8 kepala bagian, 1 kepala kantor, 4 perusahaan daerah, 1 inspektorat, 1 kepala satuan polisi pamong praja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, jumlah penduduk di Kota Bandung sebanyak 2.470.802 jiwa pada tahun 2014. Kepadatan penduduk menjadi permasalahan bagi kota besar termasuk Kota Bandung.

Dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan semakin sulit nya persyaratan pekerjaan di sektor formal yang menyebabkan banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal, contohnya seperti pedagang kaki lima (PKL).

Pedagang kaki lima yang ada semakin tidak teratur dan mereka memanfaatkan fasilitas umum untuk berjualan yang menyebabkan berbagai permasalahan bagi perkotaan. Untuk itu dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima (PKL), pemerintah Kota Bandung membentuk Tim Ketertiban Umum (TIBUM) dan diperbaharui menjadi Satuan Tugas Khusus. Satuan Tugas Khusus merupakan tim yang dibentuk Walikota Bandung (Ridwan Kamil) pada tahun 2014 khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor: 511.23/Kep.051-Diskop, UKM, Indag/2014.

b. Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Pokok Tim Satuan Tugas Khusus (SATGASUS)

a) Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Khusus (SATGASUS)

Untuk kepentingan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Bandung, Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus atau biasa disebut dengan Satgasus. Pembentukan Satgasus ini diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 511 Tahun 2014 Tentang Satuan Tugas Khusus.

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Satuan Tugas Khusus ini terdiri dari:

Tabel 2. Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Khusus (Satgasus)**Kota Bandung**

Pembina	:	1. Walikota Bandung 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung 3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung 5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung
Ketua	:	Wakil Walikota Bandung
Wakil Ketua I	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung
Wakil Ketua II	:	Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Wakil Ketua III	:	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Wakil Ketua IV	:	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Sekretaris	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan

	Kota Bandung
--	--------------

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan

b) Uraian Tugas Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang

Kaki Lima

1. Pembina

- a) Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus
- b) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Khusus

2. Ketua

- a) Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Satuan Tugas Khusus;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana program kerja masing-masing bidang;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima;
- d) Memberikan petunjuk, arahan, informasi, serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima;

- e) Mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima;
- f) Melakukan koordinasi dengan koperasi pedagang kaki lima, asosiasi pedagang kaki lima dan lembaga lain yang terkait dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- g) Memimpin rapat-rapat Satuan Tugas Khusus;
- h) Menentukan kebijakan teknis yang perlu dipublikasikan oleh Satuan Tugas Khusus;
- i) Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekertaris, kepada Walikota Bandung.

3. Wakil Ketua I

- a) Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- b) Membantu ketua dalam persiapan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- c) Merumuskan rencana penataan Pedagang Kaki Lima;
- d) Merumuskan pemberian alternative pemecahan masalah berkenaan dengan rencana penataan Pedagang Kaki Lima;
- e) Merumuskan pemberian alternative pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima;

f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

4. Wakil Ketua II

- a) Membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- b) Membantu ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Khusus Khusus;
- c) Merumuskan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
- d) Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
- e) Mewakili ketua apabila berhalangan hadir;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

5. Wakil Ketua III

- a) Membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- b) Membantu ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- c) Merumuskan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;

- d) Merumuskan dan memberikan alternative pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
 - e) Mewakili ketua apabila berhalangan hadir;
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
6. Wakil Ketua IV
- a) Membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
 - b) Membantu ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
 - c) Merumuskan rencana penganggaran dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Satuan Tugas Khusus;
 - d) Mewakili ketua apabila berhalangan hadir;
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
7. Sekertaris
- a) Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari ketua;
 - b) Merumuskan bahan atau format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Khusus;
 - c) Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;;
 - d) Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Satuan Tugas Khusus;

- e) Menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Satuan Tugas Khusus;
- f) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satuan Tugas Khusus;
- g) Mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

c) Tugas Pokok Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Melakukan inventarisasi data dan potensi Pedagang Kaki Lima;
2. Menyusun rencana penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
3. Merumuskan dan mengkoordinasikan menetapkan zona merah, zona kuning, dan zona hijau bagi pedagang kaki lima;
4. Mensosialisasikan rencana penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
5. Melaksanakan penetapan dan penataan Pedagang Kaki Lima di masing-masing zonasi;
6. Menertibkan dan mengelola tanda pengenal bagi Pedagang Kaki Lima;
7. Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi Pedagang Kaki Lima;
8. Menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi pedagang Kaki Lima;
9. Mempromosikan lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja;

10. Melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
11. Memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penatan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
12. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima
13. Melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penatan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
14. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung

B. Hasil Penelitian

1. Peran Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima

Semakin bertambahnya pedagang kaki lima di Kota Bandung membuat PKL menjadi permasalahan yang serius yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung. Keberadaan PKL yang ada membuat kota menjadi semerawut dan menyebabkan kemacetan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah Kota Bandung ingin menata pedagang kaki lima yang ada. Penataan merupakan penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera. Pedagang Kaki Lima (PKL) atau disingkat PKL adalah pedagang yang

melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Pedagang kaki lima merupakan suatu bentuk kegiatan pelaku di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreativitas kepada masyarakat kota Bandung. Pedagang kaki lima tidak dapat dipandang sebelah mata, permasalahan PKL merupakan permasalahan yang rumit. Untuk mengatur dan menata PKL di Bandung, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Tujuan dari Peraturan daerah ini adalah untuk menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib serta memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata. Peraturan daerah ini dibentuk berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan (Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 dan 4).

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, dijelaskan bahwa pemerintah Kota Bandung ingin menata pedagang kaki lima melalui model zonasi atau zonanisasi. Zonasi atau zonanisasi merupakan aturan yang dibuat pemerintah kota Bandung yang mengatur tentang tempat atau lokasi atau jalan mana saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan berjualan bagi pedagang kaki lima (PKL). Terdapat 3 model zonasi atau zonanisasi dalam penataan PKL, yaitu:

a) Zona Merah

Merupakan lokasi yang tidak boleh terdapat pedagang kaki lima. Yang termasuk ke dalam zona merah adalah

- 1) Alun-alun dan Masjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, dan Jalan Merdeka
- 2) Sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- 3) Lokasi Sekolah;
- 4) Lokasi dan Jalan tertentu;
- 5) Setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan;
- 6) Lokasi jalan yang ditetapkan sebagai car free day (CFD); dan
- 7) Kawasan Lindung.

b) Zona Kuning

Merupakan lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat.

Yang termasuk zona kuning berdasarkan waktu dan tempat adalah:

- 1) Seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu, yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- 2) Zona kuning berdasarkan waktu dari pukul 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.

3) Zona kuning di depan mall mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.

4) Zona kuning berdasarkan waktu dan tempat khusus pada hari minggu waktu berdagang dibatasi mulai pukul 04.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB

c) Zona Hijau

Merupakan lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Zona hijau merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.

Dalam melakukan penataan pedagang kaki lima Pemerintah membuat Satuan Tugas Khusus atau Satgasus. Adapun Satgasus yang membidangi masalah penataan adalah:

Tabel 3. Susunan Anggota Satuan Tugas Khusus Bidang Penataan PKL di Kota Bandung

Koordinator	:	Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung
Anggota	:	1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 2. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung 3. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung 4. Kepala Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

	5. Para Camat Kota Bandung
	6. Para Lurah Kota Bandung
	7. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung

Tugas Pokok Satuan Tugas Khusus Bidang Penataan Pedagang Kaki Lima

a. Melaksanakan penempatan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di zona hijau dan zona kuning

Melaksanakan penempatan dan penataan Pedagang kaki lima di zona hijau dan zona kuning dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DISTARCIP) Kota Bandung yang di bantu oleh seluruh anggota di bidang penataan. Melaksanakan penempatan dan penataan di zona kuning dan hijau karena hanya di zona ini yang diperbolehkan untuk berjualan. Sedangkan zona merah sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk berjualan. Proses nya adalah ada sebuah kawasan yang dinilai harus ditata pedagang kaki lima nya karena telah membuat kota menjadi tidak tertata dan kumuh. Kemudian ada usulan dari kewilayahan (kelurahan dan kecamatan) yang menginginkan agar pedagang kaki lima tersebut ditata dan dirapihkan. Kewilayahan bertugas untuk mendata jumlah pedagang kaki lima yang ada, mereka di data berdasarkan: nama, alamat dan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Seperti yang telah dijelaskan, Bapak Irfan selaku anggota Satuan Tugas

Khusus bidang penataan mengatakan bahwa:

“Untuk melakukan penataan Pemerintah Kota Bandung memprioritaskan kepada warga yang memiliki KTP Bandung. Dari pendataan tersebut, bidang penataan mencari alternatif yang tepat untuk relokasi PKL. Lokasi relokasi di survei oleh Satuan Tugas khusus yang membidangi penataan. Yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat Satuan Tugas Khusus. Rapat tersebut terdiri dari dinas terkait, diantaranya bidang perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum serta paguyuban-paguyuban PKL dari lokasi yang terkait” (hasil wawancara dengan Bapak Irfan Anggota Satgas bidang penataan pada tanggal 20 September 2016).



Gambar 4 Rapat Satuan Tugas Khusus

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, 2016

Pada era Walikota Ridwan Kamil, Pemerintah Kota Bandung ingin menata PKL dengan solusi. Karena PKL merupakan kegiatan pelaksana usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian,

keharmonisan dan kreativitas kepada masyarakat Kota Bandung (ayat penimbang Peraturan Daerah Nomor 4 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).

“Penataan yang berhasil dilakukan adalah wilayah dayang sumbi, Purnawarman, Jalan Merdeka, Taman Sari, dan lain sebagainya” (hasil wawancara dengan Bapak Irfan selaku anggota Satgasus bidang penataan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya pada tanggal 20 September 2016).

Yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam menata PKL dengan cara mendata PKL yang ada dan terutama yang memiliki KTP Bandung. Hal ini cukup memberatkan kepada PKL karena mayoritas pkL yang ada merupakan pedagang urban atau pedagang dari luar Kota Bandung yang mencoba memperbaiki kondisi ekonomi di Kota Bandung. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bu Erlin salah satu pedagang kaki lima dari Garut. Ia Mengatakan bahwa

“Pendataan melalui KTP Bandung sulit karena kebanyakan pedagang berasal dari luar kota Bandung. Jadi mereka tidak memiliki persyaratan KTP kota Bandung. Penataan melalui pendataan KTP Bandung memberatkan karena mayoritas penjual merupakan masyarakat yang melakukan urbanisasi dari daerah-daerah sekitar Bandung, contohnya saya yang dari Kota Garut” (hasil wawancara dengan salah satu pkL dari luar Kota Bandung pada tanggal 26 September 2016).

Dalam model zonasi atau zonanisasi Pemerintah Kota Bandung membuat konsep penatan yang strategis, yaitu dengan membuat kawasan PKL. Untuk melaksanakan konsep penataan yang strategis, pemerintah Bandung melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu:

1) Relokasi

Kegiatan ini dilakukan apabila tidak tersedianya lahan di lokasi dan jumlah pedagang kaki lima terlalu banyak

2) *Shelter Knock Down*

Pedagang kaki lima dibuatkan shelter berjualan jika lokasi masih tersedia lahan

3) Tenda

Dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan PKL melakukan aktivitas pada malam hari

4) Gerobak

Pemberian gerobak dilakukan pada wilayah yang lahannya tidak tersedia untuk selter dan tenda. Gerobak lebih bersifat mobile, bisa dipindah-pindah setiap saat;

5) Penertiban

Sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan Pemerintah Kota Bandung.

Kebanyakan penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah dengan cara relokasi. Relokasi yang dilakukan selalu dengan cara negosiasi dengan pihak ketiga. Ini dilakukan karena pemerintah Kota Bandung tidak memiliki banyak lahan dalam pelaksanaan relokasi tersebut, contohnya relokasi pkl di depan Mall BIP atau di jalan Merdeka. Penataan

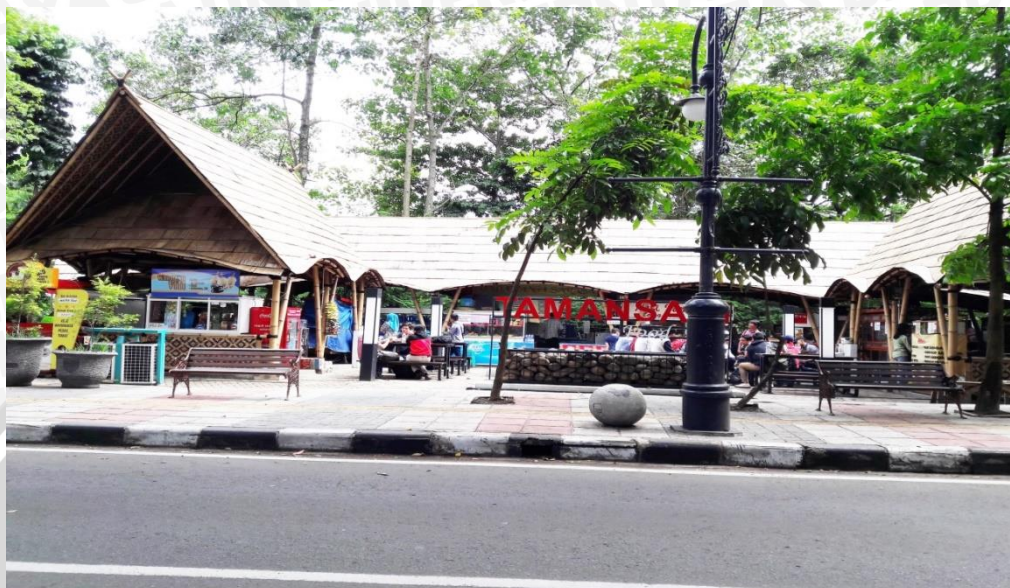
dengan cara relokasi yang dilakukan dengan melibatkan pihak mall. Jadi setiap mall di Bandung harus menyerahkan 10% dari lahan nya untuk digunakan pemerintah Kota Bandung. Dari lahan tersebut barulah proses relokasi pkL dapat terlaksana. Namun dalam kenyataannya, lahan 10% tersebut masih kurang untuk memindahkan pkL yang ada.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Slamet salah satu pkL yang dulunya berjualan di depan Mall BIP, ia mengatakan:

“Pemindahan pkL dari depan Mall BIP merupakan alternatif yang kurang bagus karena lokasi relokasi tidak sepadan dengan jumlah pkL yang ada di depan Mall. Banyak teman-teman saya yang sama-sama pkL tidak mendapatkan tempat di dalam Mall ini. Ini menyebabkan beberapa teman saya tersebut akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan pkL lain yang memiliki tempat di dalam Mall tersebut” (hasil wawancara dengan Bapak Slamet salah satu pkL hasil relokasi di dalam mall BIP pada tanggal 27 September 2016).

- b. Melaksanakan penataan di lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja.

Setelah melakukan rapat Satuan Tugas Khusus dengan paguyuban-paguyuban, asosiasi dan koperasi pedagang kaki lima. PKL yang telah di data mulai dari kependudukan nya dan jenis dagangan nya, maka ditentukan lokasi relokasi yang tepat, contohnya adalah daerah Tamansari. Daerah ini telah diputuskan saat rapat Satuan Tugas Khusus dan paguyuban PKL serta telah mendapatkan izin dari ke wilayahan setempat. Lokasi Tamansari diprioritaskan kepada penjaja makanan atau wisata kuliner dan lokasi ini dinamakan dengan tamansari *food festival*.



Gambar 5. Tamansari foodfestival

Sumber: hasil dokumentasi peneliti, 2016



Gambar 6. Panggung Tamansari food festival

Sumber: hasil dokumentasi peneliti, 2016



Gambar 7. Tempat duduk Tamansari food festival

Sumber: hasil dokumentasi peneliti, 2016

“Lokasi Tamansari dipilih karena lokasi tersebut dinilai lokasi yang strategis khususnya untuk para pedagang kaki lima di bidang kuliner. Dalam melakukan relokasi terhadap pedagang kaki lima, semua anggaran mulai dari penyediaan lahan, pembuatan tempat baik itu gerai penjualan, panggung, wifi, pembuatan tempat duduk, dan taman yang indah dan nyaman ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kota Bandung. Untuk melakukan relokasi pedagang kaki lima membutuhkan waktu 2 tahun untuk pelaksanaannya. Dalam melakukan relokasi, Pemerintah Kota Bandung juga bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Karena lokasi ini merupakan hasil negosiasi dengan ITB tersebut. Relokasi ini dinilai berhasil karena dilihat dari pendapatan pedagang kaki lima itu sendiri. Pendapatan mereka menjadi bertambah karena lokasi ini selalu ramai khususnya oleh mahasiswa dan masyarakat kota Bandung. Tidak hanya pendapatan dari pedagang kaki lima itu sendiri, namun tukang parkir di daerah tersebut menjadi meningkat. Tamansari *food festival* merupakan hasil relokasi pedagang kaki lima dari wilayah dayang sumbi” (hasil wawancara dengan Bapak Irfan selaku anggota Satgasus bidang penataan pada tanggal 20 September 2016).

Senada dengan apa yang dikatakan Bapak Irfan, salah satu pedagang kaki lima hasil relokasi di wilayah tamansari yang bernama Asep. Ia mengatakan bahwa

“Pedagang kaki lima ditamasari ini merupakan hasil relokasi yang sangat baik karena ia merasakan manfaatnya yang cukup banyak terhadap PKL itu sendiri. Pendapatan mereka dapat bertambah setiap harinya karena lokasi tamansari ini selalu ramai dikunjungi oleh orang. Mereka tidak lagi khawatir dengan paara satpol pp karena mereka sudah mendapatkan ijin untuk berjualan”. (hasil wawancara dengan Asep, salah satu pkl yang direlokasi ke tamansari *food festival* pada tanggal 27 September 2016).

Penataan pkl di tamansari memeberi keuntungzn tidak hanya untuk pkl, namun masyarakat kota Bandung juga merasakan keuntungan dari tamansari tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dodi salah satu masyarakat Kota Bandung, ia mengatakan bahwa

“Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bandung yang terbaik adalah tamansari food festival ini. Lokasi ini sangat baik karena ditunjang oleh berbagai fasilitas yang sangat bagus. Ini yang menyebabkan lokasi ini menjadi salah satu destinasi yang bagus untuk mengajak jalan keluarga karena terdapat banyak tempat duduk yang nyaman, wifi, penjual makanan atau kuliner yang beragam. Jadi pengunjung merasakan nyaman untuk datang ke lokasi tersebut”. (hasil wawancara dengan Bapak Dodi salah satu masyarakat kota Bandung pada tanggal 27 September 2016)

- c. Membuat dan memasang papan petunjuk di masing-masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.

Setelah ditentukan berbagai zona mulai dari zona merah, zona kuning, dan zona hijau melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012

tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima baru setelah itu Satuan Tugas Khusus bidang penataan membuat dan memasang petunjuk di masing-masing zona. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Selaku Koordinator bidang penataan melakukan kerjasama dengan anggota bidang penataan dalam membuat dan memasang petunjuk di masing-masing zona. Yang lebih diutamakan dalam membuat dan memasang papan petunjuk larangan adalah di zona merah. Karena zona merah merupakan tempat dimana pedagang kaki lima sama sekali tidak diijinkan untuk berjualan.



Gambar 8. Papan Petunjuk Zona Merah

Sumber : kabarjabarnews,2016



Gambar 9. Papan Papan Petunjuk Larangan Membeli di Zona Merah

Sumber: detiknews,2014



Gambar 10. Papan Petunjuk Hasil Relokasi PKL di Jalan Purnawarman

Sumber : hasil dokumentasi peneliti, 2016

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Irfan selaku Anggota Satgas

Bidang penataan, yaitu:

“Pemasangan papan petunjuk berbagai zona dilakukan agar pkL dan masyarakat mengetahui zona mana saja yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk berjualan dan membeli barang dagangan dari para pkL. Pemasangan papan petunjuk yang paling utama adalah papan petunjuk zona merah. Namun pada pelaksanaannya papan petunjuk tersebut sering hilang karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab” (hasil wawancara dengan Bapak Irfan selaku anggota Satgas bidang penataan tanggal 20 September 2016).

Pemasangan papan petunjuk berbagai zona sangat perlu dilakukan agar pkL dan masyarakat baik dari dalam maupun luar kota Bandung mengetahui lokasi-lokasi yang boleh dan yang tidak boleh berjualan dan membeli barang dagangan dari pkL. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andi selaku masyarakat asli Kota Bandung, ia mengatakan bahwa:

“Pemasangan papan petunjuk berbagai zona sangat diperlukan, ini juga sebagai sosialisasi terhadap lokasi-lokasi yang telah ditentukan dengan berbagai zona tersebut. Pemasangan papan petunjuk sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui zona mana saja yang diperbolehkan untuk membeli barang dari pkL. Ini harus dilakukan agar masyarakat mengetahui dan tidak terkena sanksi Rp.1.000.000” (hasil wawancara dengan Bapak Andi tanggal 27 September 2016).

2. Peran Pemerintah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Bandung membentuk Satuan Tugas Khusus yang khusus membidangi pembinaan pedagang kaki lima. Tim Satuan Tugas Khusus dibentuk dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, yang terdiri dari:

**Tabel 4. Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Khusus Bidang
Pembinaan PKL di Kota Bandung**

Koordinator	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung
Anggota	:	1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung 6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung 7. Kepala Bidang Industri Kecil Dagang Kecil Non Formal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung 8. Para Camat Kota Bandung 9. Para Lurah Kota Bandung 10. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada

	Kecamatan Kota Bandung
--	------------------------

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan

Tugas pokok Satuan Tugas Khusus bidang pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yaitu:

- a. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, dan rencana penataan dan penempatan PKL.

Untuk mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung selaku koordinator bidang pembinaan melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan rencana penataan dan penempatan PKL terutama Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, contohnya melakukan sosialisasi di Hotel Sukajadi. Hotel Sukajadi dipilih karena lokasi tersebut mencakup 4 kecamatan yaitu Sukajadi, Sukasari, Cicendo dan Cidadak. Dan secara tidak langsung dengan menggunakan radio untuk sarana sosialisasinya. Sosialisasi perlu dilakukan agar pedagang kaki lima mengetahui berbagai zona berjualan. Mulai dari zona merah, zona kuning, dan zona hijau.

Sosialisasi dilakukan agar pedagang kaki lima mengetahui berbagai zona yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Adapun

macam-macam zona yang perlu diketahui oleh pedagang kaki lima kota Bandung adalah sebagai berikut:

a) Zona Merah

Merupakan lokasi yang tidak boleh terdapat PKL. Yang termasuk kedalam zona merah adalah

- 1) Alun-alun dan Masjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata, dan Jalan Merdeka
- 2) Sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- 3) Lokasi Sekolah;
- 4) Lokasi dan Jalan tertentu;
- 5) Setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan;
- 6) Lokasi jalan yang ditetapkan sebagai *car free day* (CFD); dan
- 7) Kawasan Lindung.

b) Zona Kuning

Merupakan lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat.

Yang termasuk zona kuning berdasarkan waktu dan tempat adalah:

- 1) Seluruh pasar tumpah di daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu, yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

- 2) Zona kuning berdasarkan waktu dari pukul 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.
- 3) Zona kuning di depan mall mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.
- 4) Zona kuning berdasarkan waktu dan tempat khusus pada hari minggu waktu berdagang dibatasi mulai pukul 04.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB

c) Zona Hijau

Merupakan lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Zona hijau merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera

“Pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan yang telah diterapkan untuk menata PKL dilakukan agar PKL mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku di kota Bandung. Sosialisasi dilakukan PKL dan masyarakat yang ada di Bandung mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku. Sosialisasi dilakukan tidak hanya kepada PKL yang berjualan di kota Bandung namun dilakukan juga kepada masyarakat. Ini dilakukan karena melihat dari kontribusinya, masyarakat juga merupakan konsumen utama dalam membeli barang dagangan dari PKL” (hasil wawancara dengan Bapak Djuniar selaku anggota Satgasus di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, Kota Bandung pada tanggal 23 September 2016).

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Djuniar, Ibu Siska selaku sekretaris di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan, ia mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan sosialisasi tentang peraturan yang berlaku dalam penataan dan pembinaan PKL, Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian Perdagangan Kota Bandung bekerjasama dengan semua pihak terutama dari anggota Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL Kota Bandung” (hasil wawancara dengan Ibu Siska selaku sekretaris di Dinas KUKM Perindustrian Perdagangan Kota Bandung pada tanggal 23 September 2016).

Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, dan rencana penataan dan penempatan PKL sangat diperlukan guna membina PKL. PKL harus diberikan sosialisasi agar mengetahui tentang peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menata dan membina PKL. Seperti yang diungkapkan Mas Soleh salah satu pkl di daerah alun-alun kota Bandung yang telah direlokasi, ia mengatakan bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan sangat membantu, pkl menjadi lebih mengerti tentang lokasi yang boleh dan tidak boleh dipergunakan untuk berjualan, baik dari zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Sosialisai yang dilakukan dengan menjemput pkl. Jadi PKL tidak susah payah untuk hadir dalam sosialisasi tersebut” (hasil wawancara dengan Mas Soleh salah satu pkl di daerah alun-alun pada tanggal 27 September 2016).

b. Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan memiliki tugas untuk melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan usaha terhadap Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki lima diberikan arahan serta pelatihan agar mereka tidak selamanya menjadi PKL. Mereka diberi bimbingan, pelatihan teknis pengelolaan usaha supaya menjadi berkembang, dari yang semula nya hanya pedagang informal biasa menjadi

pedagang formal. Pembinaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis terdiri dari melaksanakan penyuluhan dan pelatihan, memfasilitasi program magang terhadap PKL, memfasilitasi program studi komparatif, dan memberikan bantuan manajemen terhadap PKL.

“Pelatihan dan bimbingan teknis terhadap PKL dilakukan agar PKL yang sudah ditata dapat menjadi berkembang. Maksudnya adalah Pemerintah Kota Bandung tidak ingin pedagang kaki lima ini selamanya menjadi PKL yang bergerak di sektor informal, namun pemerintah ingin membuat PKL ini menjadi PKL yang formal atau yang resmi. Pemerintah bekerjasama dengan semua pihak dalam pelatihan dan bimbingan teknis terhadap pkl. Pkl diberikan pembinaan merintis usaha, pelatihan terhadap pkl dan memberikan bantuan lainnya guna meningkatkan kualitas dari PKL itu sendiri” (hasil wawancara dengan Bapak Djuniar selaku anggota Satuan Tugas Khusus Bidang Pembinaan PKL pada tanggal 23 September 2016).

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Bapak Cucu salah satu pkl di Tamansari *food festival*, ia mengatakan bahwa

“Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL sangat membantu pkl untuk mengelola usaha. Setelah pelatihan dan bimbingan teknis saya merasa lebih baik dalam mengelola usaha saya. Saya bisa menjadi pedagang yang sesungguhnya sekarang karena telah diberikan bimbingan dan pelatihan dari pemerintah Kota Bandung” (hasil wawancara dengan Bapak Cucu salah satu pkl di tamansari *food festival* pada tanggal 27 September 2016).

c. Menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi PKL

Menjadi sumber pendanaan maksudnya adalah apabila PKL tersebut tidak memiliki modal dapat meminjam di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui kredit melati. Peminjaman modal yang dilakukan BPR melalui kredit

melati tidak memiliki bunga sehingga PKL tidak merasa terbebani oleh pinjaman modal tersebut. Besaran modal yang diberikan mulai dari Rp 500.000 sampai dengan Rp 30.000.000. Pinjaman modal yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini dilakukan agar warga Bandung yang membutuhkan dana tidak terjerat lagi oleh rentenir. Syarat dalam pinjaman modal, yaitu:

1. Memiliki KTP Kota Bandung;
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu Tanda pengenal berjualan
4. Buku Nikah
5. Foto Jaminan dan Foto Usaha

“Pinjaman modal usaha merupakan alternatif yang cukup baik dalam pelaksanaan pembinaan PKL. Pinjaman modal ini dilakukan agar PKL tidak lagi terlibat dengan rentenir yang ada. Pinjaman modal dilakukan agar PKL tidak bingung pada saat ingin berjualan karena kita menyediakan pinjaman modal. Pinjaman ini dilakukan karena kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat atau bisa disebut dengan kredit melati” (hasil wawancara dengan Bapak Djuniar selaku anggota Satgasus Bidang pembinaan pada tanggal 23 September 2016).

Pinjaman modal usaha sangat menguntungkan bagi PKL yang membutuhkan modal dan pinjaman modal usaha ini disambut sangat baik oleh para PKL. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yuda penjual makanan di zona kuning, ia mengatakan:

“Pinjaman modal usaha yang dibuat pemerintah sangat membantu bagi PKL khususnya saya. Saya cukup merasakan keuntungan dari pinjaman modal tersebut. Pada saat saya ingin berjualan siomay

namun karena terbentur dengan modal saya awalnya ingin meminjam kepada renternir, tetapi karena berfikir dengan bunga yang berlaku untuk peminjaman ini membuat saya berfikir ulang untuk meminjam kepada renternir. Setelah beberapa hari saya mendapatkan kabar bahwa program peminjaman modal usaha dari pemerintah ini sudah berjalan, saya langsung mengajukan peminjaman modal, ini lebih menguntungkan karena peminjaman modal ini tidak memiliki bunga sehingga beban nya lumayan berkurang” (hasil wawancara dengan Bapak Yuda penjual siomay di Kawasan zona kuning pada tanggal 27 September 2016).

d. Menertibkan dan mengelola tanda pengenal bagi PKL

Untuk dapat berjualan di kota Bandung, pemerintah Bandung mewajibkan setiap PKL memiliki kartu tanda pengenal berjualan. Ini dilakukan agar pkl lebih tertib dan jumlah pkl yang ada dapat terkontrol oleh pemerintah Kota Bandung. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Djuniar selaku anggota Satgasus bidang pembinaan di dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan kota Bandung, ia mengatakan bahwa:

“Setiap pedagang kaki lima yang ada di Kota Bandung wajib memiliki tanda pengenal berjualan. Tanda pengenal diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, serta tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi atau tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan atau tidak dikembalikan kepada fungsi semula. Untuk mendapatkan tanda pengenal berjualan, setiap PKL wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan” (hasil wawancara dengan Bapak Djuniar pada tanggal 23 September 2016).

Syarat yang wajib dipenuhi dalam pembuatan tanda pengenal berjualan PKL adalah sebagai berikut:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung;

- b) Fotocopy Kartu Keluarga;
- c) Menunjukkan surat tanda bukti dari kelurahan yang menyatakan bahwa beliau telah menetap di daerah paling kurang 5 tahun;
- d) Pas foto terbaru berwarna, ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar, dan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar;
- e) Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1. Nama :
 - 2. Alamat/ Tempat Tinggal/ Lama Tinggal :
 - 3. Jenis dagangan :
 - 4. Tempat usaha yang dimohon :
 - 5. Waktu usaha :
 - 6. Perlengkapan yang digunakan :
 - 7. Jumlah modal usaha :
- f) Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- g) Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum.
- h) Membuat surat pernyataan yang berisi:
 - 1. Tidak memperdagangkan barang illegal
 - 2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL

3. Tidak meminjamkan atau memindahtangankan Tanda Pengenal kepada pihak lain
4. Kesanggupan mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL kepada Daerah tanpa syarat apapun apabila:
 - a) Lokasi yang dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan atau dikembalikan kepada fungsinya oleh Pemerintah Daerah
 - b) Lokasi usaha tidak ditempati selama 1 bulan
 - c) PKL sudah menempati lokasi paling lama selama 10 tahun
 - d) Setelah dievaluasi dan dinilai layak oleh daerah, yang bersangkutan menjadi usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 11. Kartu Tanda Berjualan Bagi PKL

Sumber: Sindonews.com, 2014

Pemberian kartu tanda berjualan ini di dukung sangat baik oleh para pkL Bandung. Contohnya Ibu Chodijah salah satu pkL yang telah mendapatkan kartu tanda berjualan, ia mengatakan bahwa:

“Pemberian kartu tanda berjualan ini membuat saya tidak lagi was-was dalam berjualan. Kartu tanda berjualan ini juga membuat saya tenang dalam berjualan. Kartu ini juga membuat pkL yang ada memiliki identitas tentang nama dan lokasi berjualan. Namun pemberian kartu ini dinilai akan menjadi masalah karena kartu tersebut dapat diduplikat atau dipalsukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ini saya ucapkan karena pada sebelum penerbitan kartu tanda berjualan, saya ditawari oleh seseorang yang membuka jasa pembuatan kartu tersebut” (hasil wawancara dengan Ibu Chodijah salah satu pkL yang telah mendapatkan kartu tanda berjualan pada tanggal 27 September 2016).

- e. Mempromosikan lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja

Mempromosikan lokasi sebagai objek wisata disini merupakan tugas dari Satuan Tugas Khusus dibidang pembinaan yang di koordinasi kan langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung. Setelah dilakukan penataan terhadap pedagang kaki lima di zona kuning maupun zona hijau, Dinas KUKM dan Perindustrian Perdagangan mempromosikan lokasi relokasi tersebut dengan berbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik.

“Promosi lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek wisata dilakukan agar penataan yang dilakukan tidak sia-sia. Setiap PKL pasti berjualan di tempat yang strategis karena PKL sangat pintar dalam menemukan konsumen. Contohnya PKL di alun-alun. Sangat sulit untuk menertibkan PKL disini karena alun-alun merupakan tempat yang ramai dan sangat strategis untuk melakukan berjualan. Namun karena

alun-alun merupakan zona merah maka dari itu alun-alun ini harus diteribkan. Akhirnya ditemukan alternatif untuk memindahkan PKL lebih kedalam agar alun-alun bisa steril dari PKL. Agar PKL pindah dari alun-alun perlu adanya sosialisasi dan promosi terhadap lokasi relokasi agar masyarakat mengetahui dimana PKL ini dipindahkan dan agar lokasi relokasi tetap ramai oleh pengunjung. Promosi ini dilakukan melalui media cetak seperti koran, Spanduk/poster-poster dan lain sebagainya. Maupun elektronik melalui radio-radio yang ada di Kota Bandung agar pkl dan masyarakat mengerti” (hasil wawancara dengan Bapak Djuniar selaku anggota Satuan Tugas Khusus bidang penataan pada tanggal 27 September 2016).

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Bapak Sobar salah satu pkl yang ada di Kota Bandung, ia mengatakan:

“Pemerintah harus bertanggung jawab dalam melakukan relokasi terhadap pkl. Pemerintah harus mempromosikan lokasi relokasi. Pemerintah kota Bandung harus mempromosikan agar lokasi baru tempat berjualan pkl tidak sepi oleh pengunjung dan agar masyarakat juga tetap bisa membeli barang dari pkl di lokasi yang telah dipromosikan. Promosi yang dilakukan harus melalui media cetak maupun elektronik agar promosi lokasi dapat dimengerti oleh masyarakat. Contohnya seperti promosi di tamansari *food festival* dan pemberitahuan lokasi hasil relokasi pedagang kaki lima” (hasil wawancara dengan Bapak Sobar salah satu pkl pada tanggal 28 September 2016).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Kota Bandung dalam Penataan dan Pembinaan PKL melalui pembagian zona atau zonanisasi

a. Faktor Pendukung

1. Faktor Pendukung Internal

Faktor Pendukung internal dari peran pemerintah daerah adalah komitmen ataupun konsistensi yang kuat dari pemerintah daerah Kota Bandung. Faktor ini adalah hal yang penting dalam tercapainya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Bandung. Hal ini menandakan keseriusan pemerintah untuk dapat mewujudkan kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib serta menciptakan kota Bandung menjadi kota tujuan wisata. Pemerintah Kota Bandung juga ingin menata pedagang kaki lima dengan solusi dan selalu mengedepankan kesejahteraan dari pedagang kaki lima tersebut. Jika pemerintah tidak mempunyai konsistensi dan keseriusan yang kuat maka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tidak dapat terlaksana. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Irfan Selaku Anggota Satuan Tugas Khusus di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.

“Pada zaman Ridwan Kamil pemerintah serius dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Pemerintah Bandung dengan baik melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima dengan segala pertimbangan. Penataan yang dilakukan tidak dengan langsung mengusir atau menertibkan pk. Mereka diberikan sosialisasi, direlokasi ke tempat yang lebih baik serta diberikan bimbingan teknis. Dari sini terlihat bahwa Pemerintah Kota Bandung serius dalam menangani masalah pedagang kaki lima” (wawancara dengan Bapak Irfan selaku anggota Satgasus Bidang Penataan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada tanggal 20 September 2016)

2. Faktor Pendukung Eksternal

Kerja Sama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung

Kerja sama SKPD di Kota Bandung merupakan faktor yang sangat mendukung dalam penataan dan pembinaan PKL. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan wawancara dengan Bapak Irfan selaku anggota Satuan Tugas Khusus pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung bidang penataan, mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung untuk mewujudkan penataan PKL ini yang utama adalah kerja sama antara SKPD di Kota Bandung. Dalam melaksanakan penataan PKL tentu kita tidak bisa melakukannya sendiri. SKPD lain yang ada di Kota Bandung membantu juga dalam pelaksanaannya. Seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Kepala Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Para Camat Kota Bandung, Para Lurah Kota Bandung, Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan faktor yang mendukung dari eksternal SKPD di kota Bandung”. (wawancara dengan Bapak Irfan selaku anggota Satgasus Bidang Penataan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada tanggal 20 September 2016).

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Djuniar selaku anggota Satgasus di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang mengatakan bahwa:

“Untuk mewujudkan pembinaan pedagang kaki lima tidak mungkin hanya dari peran dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan. Seluruh SKPD perlu terlibat di dalam nya. Contoh dalam melaksanakan pembinaan tidak mungkin hanya dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan. Perlu adanya campur tangan dari pihak lain yang terlibat” (wawancara dengan Bapak Djuniar selaku anggota Satuan

Tugas Khusus Bidang Pembinaan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan pada tanggal 20 September 2016).

b. Faktor Penghambat

1. Faktor Penghambat Internal

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap PKL. Anggaran yang digunakan bersumber langsung dari APBD Kota Bandung. Terlaksananya penataan dan pembinaan tergantung pada anggaran yang dimiliki pemerintah. Penataan dengan cara relokasi membutuhkan dana yang cukup besar Contohnya saja relokasi di Tamansari *Food Festival*. Pemerintah harus menggunakan anggaran mulai dari pembangunan tempat, gerai penjualan, panggung, wifi, taman dan lain sebagainya. Tidak hanya dalam penataan, anggaran juga diperlukan pada saat pembinaan terhadap PKL. Karena dalam melaksanakan pembinaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan perlu anggaran dalam pembinaan PKL seperti sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan bimbingan terhadap PKL.

2. Faktor Penghambat Eksternal

- a. Kurangnya Lahan yang dimiliki Pemerintah untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima.

Dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima diperlukan tempat yang tepat untuk melakukan relokasi pedagang kaki lima. Lahan yang dimiliki

oleh pemerintah Kota Bandung sangat sedikit. Ini menyulitkan dalam proses relokasi PKL. Perlu adanya kerjasama dengan pihak luar untuk melaksanakan relokasi nya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Irfan anggota Satuan Tugas Khusus di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

“Lahan kosong yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sangat sedikit. Ini menyulitkan dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima. Maka dari itu perlu adanya kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan relokasi. Contohnya penataan yang dilakukan di jalan merdeka atau di depan Mall Bandung Indah Plaza (BIP) dan pedagang di depan Mall BEC. Penataan yang dilakukan melibatkan kerjasama dengan pihak Mall. Karena relokasi yang dilakukan yaitu dengan memindahkan pedagang kaki lima yang dahulunya berjualan di depan Mall dipindahkan kedalam Mall atau *basement* karena Pemerintah Bandung tidak memiliki lahan untuk melakukan relokasi” (wawancara dengan Bapak Irfan selaku anggota Satgasus Bidang Penataan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandungpada tanggal 20 September 2016).

b. Partisipasi Masyarakat.

Penataan yang dilakukan oleh pemerintah Bandung harus ada dukungan dari masyarakat. Masyarakat lah yang jadi penentu terlaksananya penataan pedagang kaki lima. Jika masyarakat tetap membeli barang dari pedagang kaki lima di lokasi yang tidak boleh berjualan pasti pedagang kaki lima tidak akan berhenti berjualan dan tetap tidak akan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Irfan selaku anggota Satuan Tugas Khusus bidang penataan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

“Perlu adanya inisiatif dan kesadaran dari masyarakat sendiri agar penataan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Agar masyarakat

ikut menaati tentang larangan membeli dari pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang dilarang maka diberlakukan adanya sanksi. Sanksi diperuntukan kepada masyarakat yang masih membeli barang dari pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. Sanksi dibuat agar masyarakat mendukung penataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung khususnya Satuan Tugas Khusus” (wawancara dengan Bapak Irfan selaku anggota Satgasus Bidang Penataan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada tanggal 20 September 2016).

- c. Konflik dengan Pedagang Kaki Lima, Konflik dengan preman setempat, dan Konflik dengan pedagang lain.

Dalam pelaksanaan penataan pasti terdapat konflik, konflik yang sering muncul dalam penataan pedagang kaki lima adalah seperti konflik yang muncul dari pedagang kaki lima itu sendiri, konflik dengan preman setempat, dan konflik dengan pedagang lain. Konflik dengan PKL terjadi karena belum paham nya para pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang dilarang. Masih adanya PKL yang tidak mau ditertibkan karena berbagai alasan. Alasan yang sering dikeluarkan oleh pkl adalah mereka masih takut pada saat dilakukan relokasi, omset dagangan mereka berkurang dan karena mereka sudah membayar tiap bulan nya kepada preman setempat yang mengizinkan mereka berjualan. Dengan mereka membayar retribusi kepada preman mereka menganggap bahwa lokasi berjualan mereka yang dilarang akan aman saat ditertibkan.

Penolakan penertiban pula ditentang oleh preman setempat, mereka merasa bahwa mereka yang memiliki kuasa dengan lahan yang ditempatinya.

Mereka meminta iuran atau jatah preman (Japrem) kepada para pedagang pada saat mereka berjualan di tempat yang dilarang. Pada saat penertiban, preman ikut menolak karena alasan uang mereka akan berkurang pada saat pkL tidak lagi berjualan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Irfan selaku anggota Satuan Tugas Khusus bidang penataan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

“Hal yang ditemui dalam penataan pedagang kaki lima adalah penolakan dari preman setempat. Mereka yang paling susah untuk ditertibkan, pasti ada penolakan dari preman itu. Contohnya saat peninjauan lokasi yang akan ditertibkan di Jalan Purnawarman. Pada saat peninjauan lokasi tersebut, harus adanya penjagaan yang sangat ekstra ketat dari Kepolisian, TNI, Polisi Pamong Praja dan dari ketertiban kewilayahan karena lokasi yang akan disurvei sudah dijaga oleh 20 preman dengan anjing yang galak. Harus adanya penjagaan agar tidak terjadinya bentrok dengan para preman setempat” (wawancara dengan Bapak Irfan selaku anggota Satgasus Bidang Penataan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada tanggal 20 September 2016).

Bahkan penataan itu sendiri pernah ditentang oleh pedagang lain. Contohnya pada saat dilakukannya relokasi terhadap PKL di depan Mall BEC Bandung yang prioritasnya adalah penjual aksesoris HP dan makanan. Pada saat pedagang kaki lima di depan Mall ditertibkan, Pemerintah yang bekerjasama dengan pemilik Mall BEC untuk memindahkan pkL kedalam Mall BEC ini mendapat penolakan oleh pedagang yang ada di dalam Mall tersebut. Mereka menganggap Pemerintah tidak adil jika pkL yang berjualan aksesoris dimasukan juga kedalam BEC. Mereka yang berjualan aksesoris di dalam harus membayar

uang sewa ruko minimal 30 juta perbulan namun PKL hanya direlokasi ke tempat itu dengan uang sewa yang lebih murah.

C. Pembahasan

Pedagang kaki lima atau sering disebut dengan PKL merupakan sebutan penjaja dagangan atau makanan yang menggunakan gerobak. Istilah ini digunakan karena jumlah kaki pedagang ada 5 (lima). Lima kaki terdiri dari 2 kaki pedagang ditambah dengan 3 kaki gerobaknya. Sedangkan menurut Soedjana (1981), ia mendefinisikan PKL sebagai:

“PKL sebagai kelompok yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau ditepi jalan, disekitar pusat perbelanjaan atau pertokoan, pasar, pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam”.

Jika dilihat dari Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. Yang dimaksud dengan dengan pkl adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan disektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik dilahan terbuka atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Jenny Emawanty, Tunjung, dan Subekti (2005) tentang karakteristik PKL berdasarkan cara melakukan kegiatan dan karakteristik PKL berdasarkan sarana jual. Pedagang kaki lima merupakan masalah yang selalu ada di kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung. Bandung merupakan kota

metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, yang sekaligus menjadi ibukota provinsi tersebut. Bandung sering juga dikenal sebagai kota belanja, karena dengan Mall dan *factory outlet* yang banyak tersebar dikota ini dan saat ini berangsur-angsur kota ini juga menjadi kota wisata kuliner. Bandung merupakan destinasi yang dipilih masyarakat kota-kota sekitar Bandung untuk berlibur. Tidak hanya menjadi destinasi bagi masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur, namun kota ini menjadi destinasi yang baik juga bagi kalangan tertentu untuk mengadu nasib ke kota Bandung untuk menjadi PKL. Banyak yang menjadi faktor seseorang menjadi pkL, seperti:

1. Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak pada banyak perusahaan tidak beroperasi lagi seperti sedia kala oleh karena ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya operasionalnya sehingga timbul kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini juga memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang umumnya bermukim di wilayah perkotaan. Demi mempertahankan hidup, orang-orang yang tidak tertampung dalam sektor formal maupun yang terkena dampak PHK tersebut kemudian masuk ke dalam sektor salah satunya adalah menjadi pedagang Kaki Lima.
2. Perencanaan ruang tata kota yang hanya terfokus pada ruang-ruang formal saja yang menampung kegiatan formal. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan ruang-ruang fomal kota tersebut mendorong munculnya kegiatan informal kota salah satunya di sektor perdagangan, yaitu

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai kegiatan pendukung (*activity support*).

3. Pertumbuhan penduduk kota yang sangat cepat di Indonesia lebih banyak disebabkan adanya arus urbanisasi dan pembengkakan kota. Keadaan semacam ini menyebabkan kebutuhan lapangan kerja di perkotaan semakin tinggi. Seiring dengan hal tersebut, ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh pertambahan angkatan kerja. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung, mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal. Salah satu bentuk perdagangan informal yang penting adalah Pedagang Kaki Lima.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pedagang Kaki lima tidak bisa hanya dipandang dari sisi negatifnya namun harus dilihat dari dampak positifnya karena pkl merupakan suatu bentuk usaha kegiatan pelaku di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan, dan kreativitas kepada masyarakat kota Bandung. Pada sebelum tahun 2011, untuk mengatasi pedagang kaki lima Pemerintah Kota Bandung membentuk Tim Ketertiban Umum (TIBUM). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Dunn (2004:4) tentang tahapan kebijakan publik. Maksud dari pembentukan ini adalah untuk mengawasi dan menertibkan ketertiban umum terutama untuk mengawasi para PKL. Tim Ketertiban Umum ini hanya melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja

dalam pelaksanaannya. Jadi dalam mengatasi permasalahan yang mengganggu ketertiban umum terutama permasalahan PKL, yang dilakukan adalah hanya dengan cara gusur menggusur. Namun ternyata dengan cara gusur menggusur tidak efektif, pkL yang sudah digusur selalu berpindah-pindah dan selalu ada. Sama seperti yang diungkapkan oleh Edward III seperti yang dikutip oleh Widodo (2011:96) tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Karena dinilai Tibum ini masih kurang efektif, Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2011 membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 ini dibuat untuk mengatur penataan lokasi dan tempat usaha bagi pkL melalui zonasi atau zonanisasi. Sesuai dengan peran pemerintah selaku inovator yang diungkapkan oleh Siagian (2000:142-150). Peran pemerintah selaku inovator maksudnya disini adalah pemerintah memiliki inovasi dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pkL. Untuk melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pkL, pemerintah menata pkL dengan model zonasi atau zonanisasi. Menurut Hasni (2010:194) peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk disetiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Lokasi PKL dibagi menjadi 3 zona, yaitu: zona merah (lokasi dimana tidak boleh berjualan), zona kuning (lokasi dimana pkL diperbolehkan berjualan hanya pada waktu tertentu, yaitu pukul 22.00-06.00 WIB untuk pasar tumpah, pukul 17.00-04.00 WIB untuk pedagang kuliner), sedangkan zona hijau

(wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Restu Cipto Handoyo (1995:48) tentang proses tata ruang kota. Untuk melaksanakan penataan dan pembinaan PKL, Pemerintah Bandung mengganti Tibum menjadi Tim Satuan Tugas Khusus. Tim Satgasus inilah yang melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap PKL (Menurut Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.23/Kep.051-Diskop,UKM dan Indag Tahun 2014).

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Semakin bertambahnya PKL di Kota Bandung menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung. Keberadaan PKL membuat kota menjadi semakin semerawut dan menyebabkan kemacetan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Soedjana (1981) tentang definisi PKL. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Bandung ingin menata PKL yang ada di Bandung. Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera. Ini dilakukan karena Pemerintah Bandung melihat pkl sebagai suatu bentuk kegiatan pelaku di sektor informal yang keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreativitas kepada

masyarakat kota Bandung. Menurut Siagian (2000: 142-150), Pemerintah Daerah memiliki peran selaku stabilitator. Peran selaku stabilitator disini adalah untuk mengatasi gejolak dalam melaksanakan penataan terhadap pedagang kaki lima pemerintah daerah membuat peraturan yang sebaik mungkin agar dapat diterima bagi semua pihak dengan menggunakan pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

Untuk melaksanakan penataan, Pemerintah Kota Bandung memiliki inovasi dengan cara melakukan penataan melalui penempatan lokasi dan tempat usaha bagi PKL. Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2000:142-150) Pemerintah memiliki peran selaku Inovator yang artinya Pemerintah harus menjadi sumber hal-hal baru, cara berfikir yang baru agar kebijakan yang dikeluarkan dapat diterima oleh masyarakat terutama pkl. Penataan melalui penempatan lokasi dan tempat usaha PKL yang dilakukan Pemerintah Bandung dengan menggunakan model zonasi atau zonisasi karena mereka ingin menata pkl dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung. Jadi setiap tempat atau daerah di Bandung dibagi menjadi 3 zona, yaitu: zona merah, kuning, dan hijau. Senada dengan yang diungkapkan oleh Husni (2010:194), ia mengatakan bahwa peraturan zonasi mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian disusun disetiap zona yang peruntukan nya sesuai dengan rencana rinci tata ruang

Tugas Pokok Satuan Tugas Bidang Penataan Pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penempatan dan penataan Pedagang kaki Lima (PKL) di zona hijau dan zona kuning.

Melaksanakan penempatan dan penataan PKL di zona hijau dan zona kuning telah dilakukan oleh Satgasus bidang penataan. Bidang penataan yang koordinator nya adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya telah melaksanakan penempatan dan penataan pkl di zona hijau dan zona kuning. Ini semua terlaksana karena adanya kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk dalam Satuan Tugas Khusus bidang penataan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Tangkilisan (2003:22) tentang implementasi kebijakan akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Pelaksanaan penataan pkl benar-benar hanya menempatkan pkl di zona hijau dan zona kuning. Ini terlihat karena dari hasil survey di 2 tempat yang berbeda, yaitu di alun-alun kota Bandung dan Jalan Merdeka di depan Mall BIP.

Dua lokasi tersebut merupakan zona merah dan dari survey yang telah dilakukan lokasi tersebut benar-benar steril dari pedagang kaki lima. Lokasi tersebut dijadikan zona merah karena dulunya lokasi tersebut menjadi lapak para pkl menggelar barang dagangannya. Ini membuat

kemacetan dan jalan tersebut menjadi semerawut dikarenakan para pkL dulu menggelar lapak dagangan mereka di trotoar pejalan kaki. Namun sekarang lokasi tersebut menjadi lebih rapih karena telah ditata oleh Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah melakukan relokasi dengan cara memasukan para pedagang kaki lima di jalan Merdeka (depan Mall BIP) ke dalam Basement Mall BIP yang tentunya sebelum pelaksanaan relokasi, Satuan Tugas Khusus bidang penataan telah mendata jumlah PKL yang ada di jalan merdeka atau di depan Mall BIP.

Pemerintah telah menganggap penataan yang dilakukan telah berhasil namun tidak semua menganggap itu berhasil karena berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa PKL, mereka masih kurang puas dengan relokasi yang dilakukan pemerintah. Masih banyak PKL yang tidak mendapatkan tempat relokasi karena keterbatasan tempat relokasi tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bahwa penataan yang dilakukan pilih kasih karena pemerintah hanya memprioritaskan PKL yang memiliki KTP kota Bandung.

- b. Melaksanakan penataan di lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata.

Satuan Tugas Khusus memiliki tugas melaksanakan penataan di lokasi PKL yang berpotensi dijadikan objek wisata. Setelah pendataan jumlah pkL serta jenis barang yang di perdagangkan Satgasus menentukan

pkl tersebut masuk kedalam zona yang hijau atau zona yang kuning. Setelah ditentukan dimana zona yang tepat dan lokasi relokasi yang tepat. Satuan Tugas Khusus melihat zona mana yang berpotensi dijadikan objek wisata. Jika telah menemukan zona atau lokasi yang berpotensi dijadikan objek wisata, Satgasus merancang lokasi tersebut supaya dapat menarik masyarakat datang ke lokasi tersebut. Contohnya adalah tamansari *food festival*. Karena lokasi tersebut berpotensi untuk dijadikan objek wisata,

Satgasus merancang tempat tersebut agar masyarakat berdatangan. Pemerintah membangun panggung, *wifi corner*, tempat duduk yang nyaman. Tidak hanya merancang lokasi nya, Pemerintah juga membuatkan gerai-gerai bagi pkl berjualan. Jadi pkl yang direlokasi betah untuk jualan di tempat tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mudrajat Kuncoro (2004:113-114) yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator. Namun penataan di lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata ini masih kurang dikarenakan kurangnya lahan untuk melakukan relokasi, Pemerintah hanya membangun tempat tersebut jika lahan tersebut dimiliki oleh pemerintah. Perlu adanya perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar pkl tidak merasa iri dengan pkl di daerah tamansari *food festival* contohnya.

- c. Membuat dan memasang papan petunjuk dimasing-masing zona, yang pelaksanaanya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.

Membuat dan memasang papan petunjuk dimasing-masing zona sangat penting, pemasangan papan petunjuk ini sekaligus sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap PKL dan masyarakat kota Bandung maupun dari luar kota Bandung. Hal ini didukung sejalan dengan apa yang dikatakan Widodo (2011:96) tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, komunikasi sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Pemasangan papan petunjuk pada kenyataannya hanya dilaksanakan di zona merah saja. Zona kuning dan zona hijau masih belum terdapat papan petunjuk zona nya. Pemasangan papan petunjuk zona yang dilakukan Satuan Tugas Khusus dibantu oleh Camat dan Lurah setempat. Dibantu oleh Camat dan Lurah setempat karena Camat dan Lurah setempat lah yang mengetahui lokasi-lokasi yang strategis untuk memasang papan petunjuk zona dan mereka yang lebih paham dengan lokasi nya tersebut.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pada era globalisasi sekarang ini Pemerintah Daerah memiliki peran yang strategis dalam mendongkrak ekonomi masyarakat di daerah. Banyak nya pkl yang ada di Bandung menyebabkan pemerintah kota Bandung ingin membina pkl. Pedagang kaki lima merupakan pedagang nonformal yang tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah Kota Bandung untuk berjualan.

Pemerintah ingin membangun dan meningkatkan perekonomian pkL dengan cara mengubah yang dahulu pkL adalah pedagang nonformal yang tidak resmi menjadi pedagang formal atau pedagang yang sesungguhnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2000:142-150) yaitu Pemerintah memiliki peran selaku modernisator.

Jika PKL ditata, dibina, dan dikelola dengan baik oleh pemerintah ini bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan bagi daerah tersebut. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang formal (menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011). Pembinaan yang dilakukan merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung meliputi mengadakan kegiatan bimbingan teknis, melaksanakan penyuluhan dan pelatihan, memfasilitasi program magang, memfasilitasi program studi komparatif, memberikan bantuan manajemen, memfasilitasi sumber pendanaan, mempromosikan lokasi pkL yang ditetapkan sebagai wisata belanja, dan kegiatan lainnya yang menunjang pembinaan pkL. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sulistyani (2004:80) tentang tujuan pembinaan atau pemberdayaan.

Tugas Pokok Satuan Tugas Bidang Penataan Pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, dan rencana penataan dan penempatan PKL.

Melaksanakan sosialisasi peraturan dan peraturan walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima dan rencana penataan dan penempatan pkl sangat penting dilakukan agar pkl mengetahui tentang peraturan-peraturan yang berlaku tentang pkl, contohnya adalah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang penataan dan pembinaan PKL, serta zona-zona yang boleh dan tidak boleh dipergunakan untuk berjualan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Widodo (2011:96) tentang faktor komunikasi mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Pelaksanaan sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Perdagangan Kota Bandung selaku anggota Satuan Tugas Khusus bidang pembinaan. Sosialisasi tentang peraturan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012.

Secara langsung yaitu dengan melakukan sosialisasi di hotel Sukajadi dan tidak langsung yaitu melalui radio dan media cetak. Proses sosialisasi tidak hanya ditunjukan kepada para pedagang kaki lima, namun masyarakat Bandung dan luar Bandung juga perlu diberikan sosialisasi

tentang lokasi yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan untuk membeli barang di pedagang kaki lima. Masyarakat juga perlu mendukung proses penataan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bandung karena masyarakat merupakan konsumen utama dari para pkL.

Namun pada kenyataanya masih ada pkL yang belum mengerti tentang peraturan-peraturan tersebut dan masyarakat pun masih kurang memahami tentang zona mana saja atau lokasi mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk membeli barang dari pkL. Ini karena proses sosialisasi yang dilakukan masih kurang dan masih terbentur oleh anggaran yang ada. Proses sosialisasi yang dilakukan masih bergantung dengan anggaran yang diperoleh APBD yang turun kepada Anggota Satuan Tugas Khusus bidang pembinaan.

- b. Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL.

Untuk mewujudkan pkL dari pedagang non formal menjadi pedagang formal perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis terhadap pkL. PKL yang ada harus ditingkatkan kemampuannya untuk mengelola usaha agar menjadi pedagang formal atau pedagang yang sesungguhnya. Pelatihan yang diberikan melalui: mengadakan kegiatan bimbingan teknis, melaksanakan penyuluhan dan pelatihan, memfasilitasi program magang, memfasilitasi program studi komparatif dan memberikan bantuan

manajemen. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sulistyani (2004: 83) mengenai tahapan dalam proses pembinaan dan pemberdayaan.

Sama seperti melaksanakan sosialisasi peraturan dan peraturan walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima dan rencana penataan dan penempatan pkl proses melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bergantung kepada anggaran yang ada. Jadi banyaknya proses pelatihan dan bimbingan teknis terhadap pkl diseimbangkan dengan anggaran yang didapat dari pemerintah Kota Bandung melalui APBD Kota Bandung. Perlu adanya perbaikan dalam penyusunan anggaran agar proses bimbingan teknis dan pelatihan pkl dapat berjalan dengan baik.

c. Menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi PKL

Bagian yang tidak kalah penting bagi para pkl adalah modal. Modal merupakan roda penggerak usaha UKM dalam memproduksi barang. Modal sangat diperlukan oleh setiap pkl untuk membeli bahan baku, proses produksi sampai pemasaran ke konsumen. Sebagian besar permasalahan yang dihadapi UKM adalah sulit dalam mendapatkan modal. Selain sulit mendapatkan bantuan permodalan, pedagang kaki lima juga masih minim informasi terkait akses untuk mendapatkan modal dengan bunga yang rendah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Primiana (2009:19-21) yaitu masalah yang dihadapi UKM salah satunya adanya kurangnya akses ke bank, lembaga kredit atau sumber pembiayaan

lainnya. Oleh karena itu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan sebagai penyelenggara menyediakan informasi serta bantuan permodalan untuk para PKL. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bekerjasama menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi PKL.

Peminjaman modal yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan serta BPR melalui kredit melati. Peminjaman modal ini tidak berbunga, jadi pkl tidak pusing lagi akan beban bunga peminjaman. Besaran modal yang diberikan mulai dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 30.000.000. Peminjaman modal atau kredit melati ini dibuat agar pkl tidak lagi terlibat permasalahan dengan renternir. Perlu adanya sosialisasi yang terus menerus kepada pkl agar mengetahui tentang peminjaman modal yang diberikan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan yang bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat agar pkl tidak bingung dalam peminjaman modal usaha.

d. Menertibkan dan mengelola tanda pengenal bagi PKL

Setiap PKL yang berjualan di Kota Bandung wajib memiliki kartu tanda pengenal atau kartu tanda berjualan. Ini dilakukan agar pkl menjadi lebih tertib dan jumlah pkl yang ada dapat dikontrol oleh Pemerintah Kota Bandung. Kartu tanda pengenal atau kartu tanda berjualan berisikan data diri dari pkl itu sendiri. Tanda pengenal diberikan untuk jangka waktu

paling lama 1 tahun, serta tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi atau tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan atau tidak dikembalikan kepada fungsi semula. Untuk mendapatkan kartu tanda pengenal atau kartu tanda berjualan, pkl dapat mengurusnya kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Pemberian kartu tanda pengenal atau kartu tanda berjualan masih kurang efektif, perlu adanya sosialisasi yang lebih sering dilakukan terhadap pkl agar mereka mengurus kartu tanda pengenal tersebut. Masih sangat jarang ditemui pkl yang memakai kartu tanda pengenal atau kartu tanda berjualan. Para PKL beranggapan bahwa kartu tanda pengenal tersebut tidak penting sehingga mereka malas untuk mengurusnya.

- e. Mempromosikan lokasi pkl yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja.

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan selaku anggota Satuan Tugas Khusus bidang pembinaan juga memiliki tugas mempromosikan lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja. Promosi lokasi pkl yang telah ditetapkan sebagai objek wisata dilakukan secara tidak langsung, jadi Dinas KUKM Perindustrian Perdagangan Kota Bandung selaku koordinator Satuan Tugas Khusus bidang pembinaan yang dibantu oleh

anggota Satgasus Bidang pembinaan yang lain melakukan promosi lokasi pkl yang telah ditetapkan sebagai objek wisata. Promosi ini diharapkan lokasi yang telah ditempati oleh PKL hasil relokasi atau penataan dapat tetap diketahui oleh masyarakat Bandung maupun masyarakat dari luar kota Bandung. Ini dilakukan agar lokasi yang telah ditetapkan ramai didatangi oleh orang dan agar pkl tetap berjualan di tempat yang semestinya karena memiliki pelanggan.

Dengan adanya promosi lokasi diharapkan PKL mendapatkan manfaat terkait kemajuan usahanya. Juga tidak menutup kemungkinan dapat menumbuhkan ide atau inovasi untuk memperbaiki usaha dari pkl itu sendiri dimasa yang akan datang. Dengan diadakannya promosi lokasi yang ditetapkan sebagai objek wisata diharapkan dapat menarik wisatawan-wisatawan untuk datang ke Bandung. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Hafsah (2004:43) salah satu yang perlu dikembangkan yaitu promosi, hal ini bertujuan untuk mempercepat proses kemitraan UKM dengan usaha besar lainnya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Kota Bandung dalam Penataan dan Pembinaan PKL melalui pembagian zona atau zonanisasi

a. Faktor Pendukung

1. Faktor Pendukung Internal

- a) Adanya Komitmen dan konsistensi yang kuat dari Pemerintah Daerah

Adanya komitmen atau konsistensi yang kuat dari pemerintah daerah Kota Bandung membuktikan bahwa Pemerintah Kota Bandung serius dalam menghadapi permasalahan pedagang kaki lima untuk mewujudkan kota Bandung yang aman, bersih dan tertib serta menciptakan kota Bandung menjadi kota tujuan wisata. Dengan keseriusan pemerintah, pkh di kota Bandung diharapkan menjadi pedagang formal bukan hanya sebagai pedagang non formal.

2. Faktor Pendukung Eksternal

- a) Kerja sama SKPD di Kota Bandung

Untuk mewujudkan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Bandung membentuk Satuan Tugas Khusus yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di segala bidang yang ada di Kota Bandung. Untuk dapat melaksanakan penataan dan pembinaan sangat diperlukan dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak. Hal ini dilakukan karena untuk mengoptimalkan upaya penataan dan pembinaan terhadap PKL. Contohnya untuk melaksanakan penataan tidak mungkin hanya anggota Satgas di Dinas Tata Ruang dan Cipta

Karya saja yang bekerja. Karena adanya kerjasama dengan kewilayahan yang sangat mengetahui wilayah tersebut sehingga proses penataan dapat terlaksana.

b. Faktor Penghambat

1. Faktor Penghambat Internal

a) Keterbatasan Anggaran

Salah satu masalah yang menghambat upaya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Bandung yang dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus adalah terbatasnya anggaran yang diperuntukan dalam penataan dan pembinaan pk. Padahal untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pk, anggaran yang diperlukan cukup banyak. Contohnya seperti penataan yang dilakukan seperti tamansari *food festival*. Untuk membuat tempat tersebut sangat membutuhkan anggaran yang banyak, seperti: pembuatan taman, pembuatan panggung, pembuatan gerai penjualan bagi pk, pemasangan wifi dan lain sebagainya. Sedangkan contoh di pembinaan adalah untuk melaksanakan sosialisasi, melaksanakan bimbingan teknis serta pelatihan, pembuatan kartu tanda berjualan dan lain sebagainya juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

2. Faktor Penghambat Eksternal

- a) Kurangnya lahan yang dimiliki Pemerintah kota Bandung untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Bandung untuk menata PKL adalah dengan cara relokasi. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagangnya pkl. Bagaimana PKL bisa dipindahkan jika lahan yang tersedia tidak sebanding dengan pkl yang ada. Pemerintah Bandung tidak memiliki lahan yang banyak untuk melakukan relokasi dalam menata PKL. Yang pada akhirnya memerlukan pihak ketiga untuk melaksanakan relokasi, contohnya seperti relokasi PKL di Jalan Merdeka atau di depan Mall BIP. Karena keterbatasan lahan yang dimiliki, akhirnya pemerintah Bandung bekerjasama dengan pihak Mall agar dapat menyisihkan 10% dari lahan nya untuk dipakai sebagai tempat relokasi pkl.

- b) Partisipasi Masyarakat

Dalam hal penataan dan pembinaan pkl, dibutuhkan juga peran dari masyarakatnya. Masyarakat merupakan konsumen terbesar bagi pkl. Mereka memilih berbelanja di pkl karena harganya yang jauh berbeda dengan pedagang-pedagang formal lainnya. Agar masyarakat baik dari kota Bandung maupun dari luar kota Bandung menaati peraturan dilarang membeli dari pkl di zona merah, Pemerintah memberikan sanksi sebesar Rp 1.000.000

kepada masyarakat jika ketahuan membeli dari pkL di zona merah. Namun jika dilihat masyarakat masih saja membandel dengan membeli barang dari pkL di zona merah dengan alasan harga yang ditawarkan lebih murah dan terjangkau.

- c) Konflik dengan PKL, Konflik dengan preman setempat, dan konflik dengan pedagang lain.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti ada pro dan kontra. Jika permasalahan penataan dan pembinaan PKL, permasalahan yang sering muncul adalah konflik dengan PKL itu sendiri. PKL selalu menolak untuk ditertibkan, PKL merasa jika dia dipindahkan omzet mereka akan turun karena lokasi relokasi kurang strategis dan mereka selalu menentang jika ditata, padahal penataan yang dilakukan adalah untuk kebaikan mereka juga.

Konflik yang terjadi, tidak hanya dengan pkL nya saja. Namun sering ditemui adalah konflik dengan preman setempat. Mereka menolak penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. mereka menolak karena pkL merupakan sumber uang mereka. Mereka sering meminta jatah preman (japrem) kepada pkL dengan alih-alih untuk menjaga keamanan bagi pkL tersebut. Jika pkL dipindahkan otomatis pendapatan dari preman tersebut akan berkurang. Maka dari itu preman setempat selalu konflik dengan pemerintah jika pkL yang ada dipindahkan atau direlokasikan.

Konflik juga terjadi dengan pedagang lain. Contohnya seperti penataan di jalan purnawarman atau di depan Mall BEC. Pedagang yang menolak adalah pedagang yang iri dengan apa yang dilakukan pemerintah. Mereka menyewa ruko untuk dapat berjualan namun saat relokasi yang dilakukan untuk memasukan pkl ke dalam Mall BEC tidak dipungut biaya sedikit pun. Dan penolakan tersebut dikarenakan pkl yang dipindahkan berjualan barang yang sama dengan pkl yang telah direlokasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan beserta pembahasan sebelumnya, dari peran pemerintah daerah dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima melalui zonanisasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yaitu:

Melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus di bidang penatan. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Koordinator dari Satuan Tugas Khusus bidang penataan yang anggota nya antara lain: Kepala dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Kepala seksi Rancana Teknis Prasarana Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Para Camat Kota Bandung, Para Lurah Kota Bandung, Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung.

- a. Melaksanakan penempatan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di zona hijau dan zona kuning

Melaksanakan penempatan dan penataan pedagang kaki lima di zona hijau dan zona kuning dilaksanakan karena hanya di zona tersebut pedagang kaki lima dapat berjualan. Sedangkan di zona merah, semua pkL dilarang untuk berjualan. Untuk melaksanakan penataan perlu adanya pendataan jumlah pedagang kaki lima di daerah tersebut yang dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan daerah setempat dibawah naungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pendataan diprioritaskan kepada PKL yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Bandung. Penataan dilakukan dengan cara relokasi, Shelter Knock Down, Tenda, Gerobak, dan Penertiban.

- b. Melaksanakan penataan di lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja

Setelah PKL dilakukan penataan dan penempatan dengan cara pendataan jumlah PKL serta barang yang dijual. Barulah Satuan Tugas Khusus membagi lokasi yang akan ditempati oleh PKL. Contohnya Tamansasri *Food Festival*. Tamansari Food Festival merupakan hasil penataan pedagang kaki lima yang berjualan makanan. Lokasi ini ditata dengan rapih oleh Satuan Tugas Khusus di bidang penataan untuk dijadikan objek wisata kuliner. Untuk membuat Tamansari Food Festival diperlukan waktu 2 tahun. Lokasi ini dibuat dengan APBD Kota Bandung. Anggaran yang dikeluarkan mulai dari pembuatan taman, pembuatan gerai penjualan,

pembuatan panggung, WIFI, dan pembuatan lainnya guna menunjang penjualan PKL.

- c. Membuat dan memasang papan petunjuk di masing-masing zona yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.

Setelah proses penataan selesai dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus di bidang penataan barulah mereka membuat dan memasang papan petunjuk di masing-masing zona. Pembuatan dan pemasangan petunjuk diprioritaskan di zona merah. Diprioritaskan di zona merah dilakukan agar pedagang kaki lima tidak kembali lagi berjualan di tempat tersebut. Dan pemasangan papan petunjuk dilakukan agar masyarakat tidak membeli barang dari pkL di zona merah.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yaitu:

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Bandung membentuk Satuan Tugas Khusus Bidang Pembinaan. Bidang pembinaan di koordinir langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung. Anggota Bidang Pembinaan antara lain adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bertmartabat Kota Bandung, Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, Kepala Bidang Industri kecil Non Formal pada Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, Para Camat Kota Bandung, Para Lurah Kota Bandung, Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung.

- a. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, dan rencana penataan dan penempatan PKL.

Untuk mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung selaku koordinator bidang pembinaan melakukan sosialisasi tentang Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Pedagang Kaki Lima. Ini dilakukan agar PKL mengerti tentang aturan berjualan yang ada di Kota Bandung.

- b. Melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan memiliki tugas pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan usaha terhadap PKL. Pelatihan dan bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari PKL itu sendiri. Pembinaan yang dilakukan bertujuan agar PKL tidak selamanya menjadi PKL sektor informal. PKL diberikan bimbingan dan pelatihan agar menjadi pedagang formal yang sesungguhnya. Bimbingan tersebut terdiri dari melaksanakan penyuluhan dan pelatihan, memfasilitasi program magang terhadap PKL, memfasilitasi program studi komparatif, dan memberikan bantuan manajemen terhadap PKL

c. Menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi PKL

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan memberikan bantuan kepada PKL berupa peminjaman modal. Ini dilakukan agar PKL tidak terjerat oleh renternir. Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui kredit melati dalam melaksanakan pendanaan terhadap PKL.

d. Menertibkan dan mengelola tanda pengenal bagi PKL

Setiap Pedagang yang telah diijinkan untuk berjualan di zona kuning dan hijau wajib memiliki Kartu tanda pengenal berjualan. Kartu ini diberikan paling lama 1 tahun dan tidak dapat dipindah tangankan.

e. Mempromosikan lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja.

Dinas KUKM Perindustrian Perdagangan selaku koordinator bekerja sama dengan anggota di bidang pembinaan lainnya untuk mempromosikan lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagai objek wisata. Promosi tersebut bisa melalui media cetak maupun media elektronik.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan pada penjelasan sebelumnya mengenai peran pemerintah daerah dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima melalui zonanisasi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penghitungan anggaran sangat diperlukan dalam melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap pkL. Anggaran yang harus dikeluarkan cukup banyak sehingga perlu adanya perhitungan yang matang. Karena anggaran merupakan kunci utama dalam melaksanakan penataan serta pembinaan.
2. Dalam melaksanakan penataan dengan cara relokasi, perlu adanya lahan untuk memindahkan pkL yang ingin ditata. Pemerintah harus bekerjasama pihak lain untuk mencari lahan yang akan digunakan relokasi karena lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung sangat sedikit.
3. Penataan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sangat bergantung terhadap partisipasi dari masyarakat. Yang kita tahu masyarakat adalah konsumen utama dari pkL. Jika hanya pkL yang ditata dan dibina tanpa adanya dukungan dari masyarakat, pasti pkL tidak akan mau menaati peraturan-peraturan yang ada. Masyarakat harus lebih diberikan sosialisasi terhadap peraturan dilarang membeli barang dagangan terutama di zona merah. Dan untuk lebih menegaskan tentang membeli barang dagangan dari pkL terutama di zona merah, perlu adanya sanksi yang tegas agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam penataan dan pembinaan terhadap pkL.
4. Pemerintah harus lebih teliti dalam proses penataan yang ada di Kota Bandung. Konflik adalah masalah utama dalam proses penataan terhadap pkL. Harus adanya inovasi yang baru untuk meminimalkan adanya konflik. Baik itu konflik dengan pkL, konflik dengan preman setempat dan konflik dengan pedagang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Farid Ali dan A. Syamsu Alam. 2011. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama
- Hafsah, Muhammad Jaffar. 2004. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Infokop, Nomor 25 Tahun 2004.
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo : Jakarta.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, Matthew B, A. Michael Hubberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Source book* Edisi Ketiga. Sage Publications: Inc.
- Nasirin, Chairun dan Alamsyah. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Good Governance*. Malang: Indo Pers
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL.
- Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012
- Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: PT Yudhistira.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: IKAPI

Thomas R. Dye, 1995. *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis kebijakan publik*. Malang: Media Publishing. Hal 97

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

W.J.S Poerwadarminta. 1985. *KBBI*. Jakarta: PN Balai Pustaka. (Peranan)

Website.

<http://daerah.sindonews.com/read/862185/21/pkl-kota-bandung-kini-miliki-tanda-pengenalan-resmi-1399650724> (Gambar kartu tanda berjualan)

<http://ppid.bandung.go.id/informasi/lokasi-zona-merah-kuning-dan-hijau-pada-bulan-maret-2016-di-kecamatan-andir/> (info lokasi zonasi pkl)

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/04/09/relokasi-pkl-purnawarman-ke-area-parkir-bec-bukan-solusi-terbaik-366249> (gambar relokasi pkl di purnawarman)

<https://bandungkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/30> (data kependudukan kota Bandung)

<https://portal.bandung.go.id/lambang-dan-bendera> (Lambang Kota Bandung)

<https://portal.bandung.go.id/sekilas-sejarah-kota-bandung> (Sejarah Kota Bandung)

<https://ppid.bandung.go.id/informasi/visi-dan-misi-kota-bandung/> (Visi dan Misi Kota Bandung)

<http://kabarjabarnews.com/berita-empat-titik-pkl-zona-merah-target-penertiban-pemkot-bandung-di-2016-710.html> (gambar 8, papan pemberitahuan zona merah)

<http://news.detik.com/jawabarat/2484485/jelang-denda-rp1-juta-bagi-warga-bandung-besok-pkl-di-zona-merah-tiarap> (gambar 9, papan petunjuk larangan membeli)





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 9231 /UN.10.3/2016
Lampiran : -
Perihal : Riset
Kepada : Yth. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung
Jl. Kawalayaan No.2, Bandung, Jawa Barat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan untuk melakukan Studi Pendahuluan Riset untuk Mata kuliah Skripsi bagi mahasiswa:

Nama : Afrizal Sulistia Putra
Alamat : Perum. Pesona Anggrek Harapan Blok F9 No.5, Bekasi Utara
NIM : 125030107111041
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : -
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah dalam Menertibkan PKL melalui Zonanisasi
Lokasi : 1. Kawasan Jl. Merdeka Kota Bandung
2. Alun-alun Kota Bandung
Lamanya : ± 2 bulan
Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 24 Juni 2016

Mengetahui,
a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si

NIP. 19690524 200212 2 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/220.06.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang. serta menunjuk surat Ketua Prodi Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 9250/UN.10.3.PG/2016 tanggal 28 Juni 2016, Perihal : Riset, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Nama : AFRIZAL SULISTIA PUTRA.
- b. NIM : 125030107111041.
- c. Judul : Peran Pemda dalam Menertibkan PKL melalui Zonanisasi.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data tugas skripsi yang berlokasi di :

- Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Pemkot. Bandung.
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot. Bandung.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 29 Juli 2016.**

Malang, 28 Juni 2016

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

Drs. AGUS SUBALI, M.Si.
Pembina
NIP. 19620807 199603 1 001

Tembusan :

- Yth. Sdr. - Ketua Prodi Adm. Publik FIA Univ.
Brawijaya Malang;
- Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/ 9533/203.3/2016

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

- Menimbang** : Surat Kepala Bakesbangpol Kota Malang tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 072/220.06.P/35.73.405/2016 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian atas Afrizal Sulistia Putra

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Afrizal Sulistia Putra
- b. Alamat : Pesona Anggrek Harapan blok F9/5 Harapan Jaya Bekasi Utara
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Peran Pemerintah Daerah dalam Menertibkan PKL melalui Zonanisasi"
- b. Tujuan : Permintaan data / skripsi
- c. Bidang Penelitian : UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- d. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Sumartono, MS
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Waktu Penelitian : 2 bulan
- g. Lokasi Penelitian : Provinsi Jawa Barat

- Dengan ketentuan**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 28 Juli 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Drs. KUSANTO, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19590803 198504 1 012

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbangpol Kota Malang di Malang;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 28 Juli 2016

Kepada

Nomor : 070 / 9534 / 203.3 / 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian/
Survey/Kegiatan

Yth. Gubernur Jawa Barat
Cq. Kepala Bakesbang dan Politik
di
BANDUNG

Menunjuk surat Kepala Bakesbangpol Kota Malang tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 072/220.06.P/35.73.405/2016 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/ Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Juli 2016 Nomor : 070/ 9533/ 203.3/2016 atas nama Afrizal Sulistia Putra, dengan judul proposal "Peran Pemerintah Daerah dalam Menertibkan PKL melalui Zonanisasi", untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan dan memantau kegiatan peneliti.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbangpol Kota Malang di Malang.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Wastukencana No.2 Telp. 022 4230393, 4230097 Bandung

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1861/BKBPM

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Menimbang : Surat dari Kesbangpol Prov. Jabar Nomor : 070/760/IX/Rekomlit/KESBAK/2016 Tanggal 19 September 2016 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama : **AFRIZAL SULISTIA PUTRA**
- b. Jabatan/Alamat/ Identitas : Peneliti/Pesona Snggrek Harapan Blok F9 No. 05 Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi/ Nomor Hp 081294329355,125030107111041
- c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian, Dengan Judul " Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan dan Pembinaan PKL Melalui Zonanisasi ".
2) Lokasi : SKPD Sebagaimana Terlampir
3) Anggota Tim Peneliti : -
4) Bidang Penelitian : -
5) Status Penelitian : Baru
6) Waktu Penelitian : 19 Maret 2017
- d. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Bandung c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, paling lambat 1 minggu setelah selesai.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bandung, 19 September 2016

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretaris,

Dra. LUSI SUSILAYANI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641210198503 2 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bandung;
2. Bapak Wakil Walikota Bandung;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran : Rekomendasi Penelitian
Nomor : 070/1861/BKBPM
Tanggal : 19 September 2016

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr :

1. PD Kebersihan Kota Bandung
2. PD Pasar Bermartabat Kota Bandung
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
4. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung
5. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung
6. Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung
7. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sekretaris,

Dra. LUSI SUSILAYANI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19641210 198503 2 009





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Jl. Kawalayaan No. 2 Telp. & Fax. (022) 7308358 Bandung Kode Pos 40286

SURAT KETERANGAN

Nomor : 007/ 649 -Dis.KUKM&Perindag/2016

Menindaklanjuti Surat Dari BKBPM Kota Bandung Nomor 070/1861/BKBPM Tanggal 19 September 2016 Perihal Rekomendasi Penelitian/ Survey/ Praktik Kerja, atas nama mahasiswa berikut :

No	NPM	Nama	Tingkat/ Semester	Fakultas/Prodi	Universitas
1	125030107111041	AFRIZAL SULISTIA PUTRA	V/IX	FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI/ ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dan pengambilan data tentang "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan dan Pembinaan PKL Melalui Zonanisasi" pada tanggal 23 September 2016 di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 23 September 2016
a.n. KEPALA DINAS KUKM & PERINDAG
KOTA BANDUNG

SEKRETARIS

Dra. H. DIENCE HERLINA, Ak.

NIP. 19610205 198903 2 005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- ESATU : Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- EDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- ETIGA : Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi data dan potensi Pedagang Kaki Lima;
 - b. menyusun rencana penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 - c. merumuskan dan mengkoordinasikan menetapkan zona merah, zona kuning, dan zona hijau bagi Pedagang Kaki Lima;
 - d. mensosialisasikan rencana penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima
 - e. melaksanakan penetapan dan penataan Pedagang Kaki Lima di masing-masing zonasi;
 - f. menerbitkan dan mengelola tanda pengenalan bagi Pedagang Kaki Lima;
 - g. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi Pedagang Kaki Lima
 - h. menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi Pedagang Kaki Lima;
 - i. mempromosikan lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan sebagai objek wisata belanja;
 - j. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 - k. memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 - l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 - m. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima
 - n. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.



KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.23/Kep.051-Diskop,UKM & Indag/2014

TENTANG

SATUAN TUGAS KHUSUS PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

WALIKOTA BANDUNG,

- menimbang : a. Bahwa Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.23/Kep.005-Dis KUKM dan Perindag/2013, namun dalam perkembangan telah terjadi perubahan keanggotaan, sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

- lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Khaki Lima;
6. Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Khaki Lima;

MPIRANI: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 511.23/Kep.051-Diskop.UKM & Indag/2014
TANGGAL : 20 Januari 2014

**USUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KHUSUS PENATAAN DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

mbina : 1. Walikota Bandung
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung

Wakil
tua : Walikota Bandung
akil Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Bandung
akil Ketua II : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung
akil Ketua III : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung
akil Ketua IV : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung
ekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

dang-Bidang:

Bidang Perencanaan.

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir pada
Dinas Perhubungan Kota Bandung;

. Bidang Penataan.

Koordinator : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota
Bandung;

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota
Bandung;

TEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Bandung.

TELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 20 Januari 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Jntuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



embusan : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Walikota.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung.
5. Para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Inspektur Kota Bandung.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
10. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se- Kota Bandung.
12. Para Camat se-Kota Bandung.
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

- Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 5. Para Camat Kota Bandung
 6. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Para Lurah Kota Bandung;
 8. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung.

1. Sekretariat
Koordinator

: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Perdagangan dan Barang Jasa Non Formal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
3. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan pada Wakil Walikota Bandung;
4. Tini Sumartini, SE (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
5. Dewi Anggraeni, S.Sos (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
6. Daningsih (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
7. Tia Setiawan, ST (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
8. Asep Hilman Hermawan, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung)
9. Unsur Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan Wakil Walikota Bandung.

2. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota pada pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
5. Para Camat Kota Bandung;
6. Para Lurah Kota Bandung;
7. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung.

III. Bidang Pembinaan.

Koordinator

: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Industri Kecil Dagang Kecil Non Formal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
8. Para Camat Kota Bandung;
9. Para Lurah Kota Bandung;
10. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung.

IV. Bidang Pengawasan Pengendalian dan Penegakan Hukum

Koordinator

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Anggota

- : 1. Kepala Satuan Lahu Lintas Polisi Resort Kota Besar Bandung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada

**RAIAN TUGAS SATUAN TUGAS KHUSUS PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

Pembina

- a. memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Khusus.

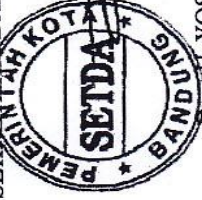
Ketua

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Satuan Tugas Khusus;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pedagang Kaki Lima;
- d. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima;
- e. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima;
- f. melakukan koordinasi dengan Koperasi Pedagang Kaki Lima, Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Lembaga lain yang terkait dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- g. memimpin rapat-rapat Satuan Tugas Khusus;
- h. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Satuan Tugas Khusus;
- i. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris, kepada Walikota Bandung.

Wakil Ketua I

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- c. merumuskan rencana penataan Pedagang Kaki Lima;
- d. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dis. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

7. Sekretaris

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Khusus;
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Satuan Tugas Khusus;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Satuan Tugas Khusus;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satuan Tugas Khusus;
- g. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

8. Bidang Perencanaan

- a. menyusun rencana penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung;
- b. melaksanakan inventarisasi data dan potensi teknis dalam rangka penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- c. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan zona merah, zona kuning dan zona hijau bagi Pedagang Kaki Lima;
- d. merumuskan rencana yang lebih rinci dalam penetapan Pedagang Kaki Lima pada zona kuning dan zona hijau yang telah ditetapkan.

9. Bidang Penataan

- a. melaksanakan penempatan Pedagang Kaki Lima di masing-masing zonasi;
- b. melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima di masing-masing zonasi;
- c. melaksanakan penataan di lokasi Pedagang Kaki Lima tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja;
- e. membuat dan memasang papan petunjuk di masing-masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.

10. Bidang Pembinaan

- a. melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011

- dengan rencana penataan Pedagang Kaki Lima;
- e. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima;
 - f. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

1. Wakil ketua II

- a. membantu Ketua dalam memimpin, menkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
- d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
- e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

5. Wakil Ketua III

- a. membantu Ketua dalam memimpin, menkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
- d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
- e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

5. Wakil Ketua IV

- a. membantu Ketua dalam memimpin, menkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- c. merumuskan rencana penganggaran dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Satuan Tugas Khusus;
- d. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
- e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;

- tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, beserta ketentuan lainnya yang terkait dengan Pedagang Kaki Lima, dan rencana penataan dan penempatan Pedagang Kaki Lima;
- b. melaksanakan pelatihan atau boimbingan teknis pengelolaan usaha bagi Pedagang Kaki Lima;
 - c. menerbitkan dan mengelola Tanda pengenalan bagi Pedagang Kaki Lima;
 - d. mempromosikan lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah dipromosikan senagai objek wisata belanja.

1. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum

- a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- b. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- d. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat.

2. Sekretariat Satuan Tugas Khusus

membantu secara teknis tugas-tugas administrasi kesekretariatan yang diperlukan Satuan Tugas Khusus.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
DIAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. YOSRI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

CURRICULUM VITAE

Nama : Afrizal Sulistia Putra

Nomor Induk Mahasiswa : 125030107111041

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Ngawi, 6 Juli 1994

Email : rzlsulistia@gmail.com

Nomor Telepon : 081284329355

Pendidikan Formal : 1. SD Negeri 01 Palembang
2. SMP Negeri 13 Palembang
3. SMA Negeri 4 Kota Bekasi
4. Universitas Brawijaya

Pendidikan Non-Formal : 1. Preparation TOEIC
2. IC3 Certiport
3. Magang di Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

